Yusuf Hanafi

RENCANA KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

The Learning University

Penerbit CV. Bintang Sejahtera

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
The Learning
University

Yusuf Hanafi

RENCANA KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Penelitian ini dibiayai oleh
Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Dikti

Diterbitkan oleh:
CV. Bintang Sejahtera Malang
Bekerjasama dengan
LP2M
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2014

Sanksi Pelanggaran Pasal 27
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing masing paling singkat satu (1) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

RENCANA KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Dr. Yusuf Hanafi, M. Fil. I.

Penerbit
CV. BINTANG SEJAHTERA

Rencana Kebijakan Dan Rencana Aksi Untuk Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Oleh
Dr. Yusuf Hanafi, M. Fil. I.

Copyright © 2014, CV. Bintang Sejahtera Malang
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan(KDT)
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi atau merekam dengan teknik apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penulis : Dr. Yusuf Hanafi, M. Fil. I.
Editor : Tim CV. Bintang Sejahtera
Desain Cover : Tim CV. Bintang Sejahtera

Cetakan 1 : September 2014
ISBN : 978-602-98777-9-3

Diterbitkan oleh Penerbit CV. Bintang Sejahtera
Anggota IKAPI (No: 136/JTI/2011)
Jl. Sunan Kalijogo no. 7AA, Dinoyo, Malang
Telepon +62 341 7744383

Dicetak dan dijilid di Malang, Jawa Timur, Indonesia

PRAKATA PENULIS

Sejujurnya, problem perkawinan anak di bawah umur belum mendapat perhatian yang serius di Tanah Air, meski praktik tradisi yang berbahaya tersebut teridentifikasi banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah minus-tertinggal. Konsekuensinya, nyaris tidak ada penanganan yang sungguh-sungguh terhadap persoalan yang kini menjadi keprihatinan dunia internasional tersebut, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Lebih ironis lagi, *concern* lembaga-lembaga advokasi anak dan perempuan, seperti Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan, lebih banyak ditujukan pada isu perdagangan manusia (*trafficking*) dan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Padahal dalam perkawinan anak di bawah umur (*child marriage*), aroma kedua isu tersebut sangat kuat terendus.

Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena hanya akan membuat persoalan tersebut menjadi benang kusut. Dibutuhkan model penanganan masalah perkawinan anak di bawah umur yang tepat, setidaknya untuk mengurangi indeks kasus yang masih tinggi. Dalam konteks ini, partisipasi kolektif dari berbagai pihak untuk menangani praktik tradisi yang telah berurat akar dalam jangka waktu yang panjang tersebut merupakan keniscayaan, baik dari pihak pemerintah (*government*) maupun swasta (*non government organization* [NGO]). Jika perlu, perang terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur didengungkan dan dikampanyekan secara massif di level nasional dengan menggunakan propaganda "*Stop*

and Save (SaS)", yakni "*Stop Child Marriage*" dan "*Save Our Girls and Woman*".

Buku ini hadir sebagai bagian dari ikhtiar *jama'i* dalam mengatasi problematika perkawinan anak di bawah umur. Penulis pertama-tama menemukenali kondisi sosial-budaya masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan dan kecenderungan praktik perkawinan anak di bawah umur di sana yang teridentifikasi relatif tinggi. Profil sosial (*social profile*)—yang meliputi data demografi, data geografi, data psikografi, dan pola komunikasi—digunakan sebagai gambaran dan sumber analisis kebutuhan dalam penyusunan rencana kebijakan (*plan of policy*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang dirancang secara integratif di segala bidang (baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi).

Perlu dikemukakan di sini, penulis bukanlah "pemain baru" di ranah kajian ini, mengingat sejak beberapa tahun terakhir peneliti secara *intens* menggeluti persoalan perkawinan anak di bawah umur dari berbagai aspeknya. Beberapa riset yang telah peneliti tuntaskan sebelumnya adalah: [1] *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Dari Pengujian Ulang Legalitasnya Menuju Penguatan Perangkat Undang-Undang Pencegahannya* (Riset Strategis Nasional Tahap I Tahun 2009); [2] *Pengembangan Model Pendidikan Berorientasi Penyadaran Hukum untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Sub Kultur Madura di Wilayah Tapal Kuda* (Riset Strategis Nasional Tahap II Tahun 2010); [3] *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Nikah al-Shaghirah) dalam Islam: Studi tentang Hadis*

Perkawinan Aisyah RA (Disertasi Doktor Tahun 2010); [4] *Pengembangan Model Pendidikan Berorientasi Penyadaran Kesehatan Reproduksi untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Daerah Tertinggal di Malang Selatan* (Hibah Bersaing Tahun 2011). Konsistensi di atas berangkat dari kesadaran dan keinsyafan bahwa dosen yang melakukan penelitian harus konsisten dengan bidang kajian yang menjadi fokus pengembangannya. Karenanya, melalui buku ini, peneliti berharap dapat lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian yang telah dirintis sebelumnya, sekaligus memantapkan bidang keilmuan yang menjadi kompetensi peneliti.

Penulis berharap agar buku ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk pemerintah selaku *stake holder,* peminat kajian dan praktisi pemberdayaan masyarakat, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan masyarakat umum secara luas. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) Dikti yang telah membiayai penelitian ini lewat alokasi dana Hibah Kompetensi (Hikom) tahun 2013 dan 2014. Terima kasih juga kami haturkan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM, khususnya Ketua LP2M, Prof. Dr. H. Toto Nusantara, M.Si., yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada penulis sejak awal diterimanya usul penelitian ini, penyusunan desain operasional sampai kepada penulisan pelaporan. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula kepada Penerbit CV. Bintang

Sejahtera yang telah bersedia untuk menerbitkan buku saku ini demi kepentingan diseminasi hasil-hasil penelitian ke ruang publik.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku yang merancang rencana aksi dan rencana kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur ini dapat disempurnakan di masa-masa yang akan datang, baik oleh penulis sendiri maupun oleh penulis-penulis lain. Amin.

Malang, September 2014

Yusuf Hanafi

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS vii

DAFTAR ISI xi

BAB I1 PROLOG 1

BAB II PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR, KEBIJAKAN DAN AKSI DUNIA INTERNASIONAL UNTUK MENGATASINYA..... 12

A. Selayang Pandang tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur di Berbagai Belahan Dunia 12

B. Kekhasan Sosiologis Masyarakat Sub Kultur Madura di Gondanglegi Malang Selatan: Sebuah Potret Daerah Minus-Tertinggal 17

BAB III PROFIL MASYARAKAT PELAKU PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR 21

A. Masyarakat Sub Kultur Madura Gondanglegi, Kabupaten Malang 22

1. Administrasi, Geografi. dan Topografi 22

2. Penduduk dan Mata Pencaharian 29

3. Pendidikan 32

4. Kesehatan 37

5. Sosial Budaya 39

B. Profil Sosial dari Masyarakat Sub Kultur Madura Kecamatan Gondanglegi: Penelusuran terhadap Konteks Perkawinan Anak di Bawah Umur 41

1. Data Demografi 44

2. Data Geografi 49

3. Data Psikografi 51

4. Pola Komunikasi 56

BAB IV RENCANA KEBIJAKAN (*PLAN OF POLICY*) DAN RENCANA AKSI (*PLAN OF ACTION*) UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR 59

A. Kebijakan-Kebijakan Strategis Nasional untuk Pemecahan Masalah Perkawinan Anak di Bawah Umur.....60

1. Bidang Hukum 60

2. Bidang Politik.....67

3. Bidang Pendidikan.....70

4. Bidang Sosial-Keagamaan 75

5. Bidang Ekonomi.....77

B. Program-Program Strategis untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur 83

1. Pengubahan Perilaku Hukum Masyarakat Melalui Gerakan Sadar Hukum (GSM) 83

2. Perbaikan Manajemen dan Administrasi Perkawinan (MAP).....85

3. Sosialisasi Program Pendidikan Seks, Kesehatan Reproduksi, dan Persiapan Pranikah.....86

4. Perluasan Akses Pendidikan (PAP) yang Terjangkau 88

BAB V MODEL KEBIJAKAN DAN AKSI UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR.....92

A. Inspirasi Kisah Sukses dari Tanah Seberang 92

1. Penundaan Perkawinan di India: Program Sosial Inovatif yang Mengajarkan Keterampilan Hidup untuk Anak Perempuan.....92

2. Masyarakat Transformatif (*Community Transformation*) di Ethiopia 96

B. Kisah Pilu Menentang Perkawinan Anak di Bawah Umur 100

1. Melarang Perkawinan di Bawah Umur Justru Diancam Celurit.....100

2. *Minggat* dari Rumah untuk Menghindari Kawin Paksa 102

C. Formula Sirkular "*Stop and Save* (SaS)" untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur 105

D. Model Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur 110

1. Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Kekuatan atau Kekuasaan (*Power-Based Approach*) 111

2. Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Hukum (*Right-Based Approach*) 113

3. Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Kepentingan (*Interest-Based Approach*) 114

4. Mekanisme Transformasi dan Putar Balik (*Loop Back*) 115

BAB VI PENUTUP 118

DAFTAR PUSTAKA 127

BIODATA PENULIS 131

BAB I

PROLOG

Isu perkawinan anak di bawah umur yang mengemuka belakangan ini merupakan diskursus kompleks yang bersinggungan dengan beragam aspek, mulai dari hukum, agama, adat, ekonomi, sosial hingga kesehatan.

Terkait dengan persoalan hukum, perkawinan anak di bawah umur itu bertabrakan secara diametral dengan ketentuan hukum yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, misalnya, menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tidak hanya paradoks dengan hukum perkawinan nasional, persoalan tersebut juga berbenturan dengan instrumen-instrumen HAM internasional, yakni *International Convention on the Rights of the Child* (ICRC), yang menetapkan usia anak itu sampai 18 tahun. Karenanya, praktik perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan usia tersebut dinyatakan sebagai perkawinan anak-anak (*child marriage*).

Isu perkawinan anak di bawah umur juga bersinggungan dengan ranah agama, sebab praktik tradisi yang masih berkecambah luas di basis-basis kaum santri tradisional, khususnya masyarakat sub kultur Madura itu, disinyalir kuat bermotif "doktrinal". Artinya, praktik tradisi tersebut terpupuk dan menjadi lestari, karena justifikasi normatif dari teks-teks

agama. Dalam Islam, perkawinan legendaris Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah RA yang masih kanak-kanak itu hampir selalu dijadikan sebagai referensi legalitasnya. Tidak mengherankan, fikih klasik tidak menetapkan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan wacana perkawinan anak-anak (*nikah al-shaghirah*) justru berkonotasi positif, jika itu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama.

Dari perspektif adat, praktik perkawinan anak di bawah umur itu kerapkali terjadi karena dorongan kultural dalam suatu komunitas yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua. Akibatnya, muncul keinginan untuk mempercepat perkawinannya dengan berbagai alasan. Di antaranya, pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan, kekhawatiran akan terkena stigma perawan tua, dan kemandirian secara ekonomi bukanlah hal penting baginya. Karena perempuan sebagai isteri, segala kebutuhan dan hak-hak individualnya kelak akan menjadi tanggung jawab suami.

Selain persentuhannya dengan aspek-aspek tersebut di atas, perkawinan anak di bawah umur juga kental dengan aroma dan motif ekonomi. Berdasarkan sejumlah riset UNICEF (tahun 2005), fenomena perkawinan anak di bawah umur di masyarakat pedesaan dan pedalaman (yang *notabene* mayoritasnya berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh problem ekonomi (baca: kemiskinan). Tidak mengherankan, negara-negara miskin di dunia memiliki indeks kasus perkawinan anak di bawah umur yang relatif tinggi. Keluarga-

keluarga berekonomi lemah di sana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan iringan harapan agar anak gadisnya segera mengalami perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan (*the circle of poverty*)—bahkan lebih buruk dan tragis lagi.

Dari sudut pandang sosial, maraknya kasus perkawinan anak di bawah umur itu berbanding lurus dengan laju pertambahan penduduk. Hal itu pada gilirannya menimbulkan masalah demografis yang serius seiring dengan membludaknya populasi angkatan kerja baru, yang umumnya kurang terampil dan tidak terdidik akibat rendahnya akses pendidikan, tanpa dibarengi dengan ketersediaan perumahan dan lapangan kerja yang mencukupi.

Secara medis, perkawinan anak di bawah umur yang dikampanyekan oleh PBB sebagai praktik tradisi yang berbahaya (*the harmful traditional practice*) itu mendatangkan risiko kesehatan yang tinggi terhadap pelakunya, antara lain: kematian ibu (*maternal mortality*) di usia muda akibat kehamilan prematur (*premature pregnancy*), dan terjangkit problem-problem kesehatan (*health problems*) karena tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (*basic reproductive health issues and services*), seperti: kerusakan tulang panggul (*cepalopelvic*), *vesicovaginal fistulas,* kekurangan nutrisi (*malnourished*), dan lain sebagainya (UNICEF, 2005).

Menimbang sederet kompleksitas dari persoalan perkawinan anak di bawah umur di atas, tidak

berlebihan jika dewasa ini cukup banyak lembaga internasional yang memiliki *concern* besar terhadapnya, seperti: *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations Population Fund* (UNFPA), *United States Agency for International Development* (USAID), *International Center for Research on Women* (ICRW), *Population Council Technical Consultation on Married Adolescents*, dan masih banyak lagi yang lain. Ironisnya di Indonesia, persoalan yang kini menjadi sorotan dan keprihatinan dunia internasional itu justru kurang mendapat perhatian dan respons yang memadai—untuk tidak mengatakan "sangat minim". Padahal masalah perkawinan anak di bawah umur di Tanah Air telah berurat akar dalam rentang waktu yang panjang, meski baru mencuat ke permukaan beberapa tahun belakangan—khususnya pasca kontroversi perkawinan Syekh Puji dengan Lutviana Ulfa pada Agustus 2008 lalu. Kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir, tetapi hanyalah satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus lainnya yang mengendap dan membeku di bawah permukaan laksana gunung es.

Berpijak atas latar belakang dan analisis situasi tersebut di atas, penelitian pemecahan masalah berjudul *"Pengembangan Model Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Berbasis Integrated Policy and Action untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Daerah Tertinggal"* ini menemukan ruang relevansi dan signifikansinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengikis tradisi masyarakat sub kultur Madura di daerah Gondanglegi, Malang Selatan yang kerapkali menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur melalui

serangkaian kebijakan dan program yang tepat sasaran, seperti: penyuluhan hukum perkawinan dan kesehatan reproduksi dengan dukungan materi-materi audiovisual, penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia dari keluarga miskin, perbaikan manajemen dan administrasi perkawinan, dan mobilisasi media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan risiko perkawinan di bawah umur demi menuju prakarsa "*safe motherhood*."

Dipilihnya Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai lokasi penelitian, karena praktik perkawinan anak di bawah umur adalah hal yang lumrah terjadi di sana, khususnya di kalangan masyarakat sub kultur Madura. Merupakan wacana umum bahwa masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan (termasuk Gondanglegi) adalah komunitas religius yang minim akses sekaligus minus interaksi dengan dunia luar. Kehidupan sub kultur telah membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang statis dan "tertutup". Mereka tidak terbiasa mempertimbangkan beragam *input* yang datang dari luar, selain kultur tradisi dan religi yang diwarisinya secara turun-temurun (Rifa'i, 2007:74). Dalam konstruk pemikirannya, perkawinan usia muda merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan moralitas generasi baru dan segera menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya. Terlebih, dalam pandangan mereka, hal itu memang dianjurkan oleh agama lewat praktik perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah RA yang saat itu dinyatakan masih kanak-kanak (Hanafi, 2010:315).

Selain faktor doktrinal dan kultural yang dikemukakan di atas, kecenderungan perkawinan anak di bawah umur di kalangan komunitas sub kultur Madura daerah Malang Selatan (yang mayoritasnya berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh problem ekonomi. Sebagai konsekuensinya, gadis-gadis dari keluarga miskin di sana lazimnya menjadi generasi putus sekolah atau hanya mengenyam bangku pendidikan informal (semacam pesantren), karena tidak memiliki cukup biaya untuk menempuh pendidikan formal (Hanafi, 2011:92). Tidak mengherankan, jika kemudian mereka segera dinikahkan begitu mencapai usia pubertas dan mengalami menstruasi pertama (*menarche*). Realitas ini sejalan dengan temuan UNICEF (2004), gadis dengan pendidikan yang cukup (apalagi tinggi) memiliki probabilitas enam kali lebih kecil untuk menikah dini dibanding gadis-gadis yang hanya mengenyam pendidikan rendah, terlebih lagi tanpa pendidikan di bangku sekolah sama sekali (*primary education*).

Penelitian ini pertama-tama akan menemukenali kondisi sosial-budaya masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan dan kecenderungan praktik perkawinan anak di bawah umur di sana yang teridentifikasi relatif tinggi. Profil sosial (*social profile*)—yang meliputi data demografi, data geografi, data psikografi, dan pola komunikasi—yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai gambaran dan sumber analisis kebutuhan dalam penyusunan rencana kebijakan (*plan of policy*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang dirancang secara integratif di segala bidang (baik hukum, politik,

pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi), sekaligus sebagai manual petunjuk dalam mengimplementasikan rencana aksi (*plan of action*)-nya. Luaran penelitian yang dihasilkan nantinya, selain berupa model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur, juga berwujud publikasi artikel ilmiah di jurnal terakreditasi dan buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit kredibel yang beredar secara nasional.

Perlu dikemukakan di sini, penulis bukanlah "pemain baru" di ranah kajian ini, mengingat sejak beberapa tahun terakhir peneliti secara *intens* menggeluti persoalan perkawinan anak di bawah umur dari berbagai aspeknya. Beberapa riset yang telah peneliti tuntaskan sebelumnya adalah: [1] *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Dari Pengujian Ulang Legalitasnya Menuju Penguatan Perangkat Undang-Undang Pencegahannya* (Riset Strategis Nasional Tahap I Tahun 2009); [2] *Pengembangan Model Pendidikan Berorientasi Penyadaran Hukum untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Sub Kultur Madura di Wilayah Tapal Kuda* (Riset Strategis Nasional Tahap II Tahun 2010); [3] *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Nikah} al-Shaghirah) dalam Islam: Studi tentang Hadis Perkawinan Aisyah RA* (Disertasi Doktor Tahun 2010); [4] *Pengembangan Model Pendidikan Berorientasi Penyadaran Kesehatan Reproduksi untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Daerah Tertinggal di Malang Selatan* (Hibah Bersaing Tahun 2011). Konsistensi di atas berangkat dari kesadaran dan keinsyafan bahwa dosen yang

melakukan penelitian harus konsisten dengan bidang kajian yang menjadi fokus pengembangannya. Karenanya, melalui usulan penelitian kompetensi ini, peneliti berharap dapat lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian yang telah dirintis sebelumnya, sekaligus memantapkan bidang keilmuan yang menjadi kompetensi peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur yang masih kerap terjadi, khususnya di kalangan masyarakat sub kultur Madura di daerah Gondanglegi Malang Selatan. Pengembangan ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) menemukenali kondisi dan profil sosial dari masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan serta kecenderungan praktik perkawinan anak di bawah umur di sana sebagai sumber analisis kebutuhan; (2) merancang prototipe rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan; (3) menguji efektivitas model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan sehingga produk yang dihasilkan nantinya benar-benar teruji validitas dan reliabilitasnya.

Selaras dengan uraian di atas, secara khusus tujuan yang hendak dicapai pada tahun pertama (tahap I) dalam penelitian yang rencananya dilakukan

dalam dua tahun (*multi years*) ini adalah sebagai berikut. *Pertama,* menyusun profil sosial (*social profile*) dari masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan—yang meliputi data demografi, data geografi, data psikografi, dan pola komunikasi—sebagai gambaran kebutuhan akan rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur di sana. Data dan informasi yang dimaksud adalah: (1) data demografi: jumlah dan komposisi pelaku praktik perkawinan di bawah umur berdasarkan usia, gender, mata pencarian, strata pendidikan, dan agama; (2) data geografi: letak dan sebaran lokasi praktik perkawinan di bawah umur ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial-masyarakat; (3) data psikografi: nilai-nilai, mitos, dan kepercayaan yang dipegangi oleh para pelaku praktik perkawinan di bawah umur, termasuk di dalamnya adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial, pengalaman-pengalaman, dan motif-motif yang menggerakkan mereka untuk melakukan praktik perkawinan di bawah umur itu; (4) pola komunikasi: media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca-tulis, orang atau institusi yang menjadi rujukan dalam melakukan praktik perkawinan di bawah umur. *Kedua,* merancang prototipe rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat sub kultur Madura di daerah Malang Selatan. *Ketiga,* menyusun model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah

umur, disertai dengan paket panduan dan materi implementasinya.

Adapun tujuan pengembangan lanjutan (tahun II) nantinya bertujuan untuk: *pertama,* menyempurnakan model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur melalui *Focus Group Discussion* (FGD). *Kedua,* menguji efektivitas model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur. *Ketiga,* merevisi model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) berdasarkan *input* yang diperoleh dari kegiatan uji coba model sebelumnya. *Keempat,* terciptanya model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur, disertai dengan paket panduan dan materi implementasinya.

Meski isu perkawinan anak di bawah umur mendapatkan porsi perhatian besar dari dunia internasional, bahkan dikampanyekan sebagai praktik tradisi yang berbahaya (*the harmful traditional practice*), persoalan tersebut justru kurang mendapat respons yang memadai di Tanah Air. Padahal masalah perkawinan anak di bawah umur di Indonesia telah berurat akar dalam rentang waktu yang panjang, walaupun baru mencuat ke permukaan lima tahun terakhir pasca kontroversi perkawinan Syekh Puji dengan Ulfa pada tahun 2008 lalu.

Penelitian-penelitian seputar problematika perkawinan anak di bawah umur yang penulis rintis sejak lima tahun silam sesungguhnya hadir untuk mengisi “kekosongan” di atas. Tidak berlebihan, jika

peneliti berani menyimpulkan bahwa diskusi, termasuk pengambilan kebijakan publik, terkait dengan persoalan perkawinan anak di bawah umur selalu merujuk kepada hasil-hasil riset yang penulis lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Lebih jauh, peneliti adalah satu-satunya akademisi kampus di level nasional yang peduli dengan persoalan yang kini menjadi keprihatinan dunia internasional itu.

Narasi di atas setidaknya dapat mengilustrasikan aspek kebaruan dari riset-riset yang telah peneliti lakukan sebelumnya maupun usulan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur yang masih kerap terjadi, khususnya di kalangan masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan ini.

BAB II

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR, KEBIJAKAN DAN AKSI DUNIA INTERNASIONAL UNTUK MENGATASINYA

A. Selayang Pandang tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur di Berbagai Belahan Dunia

Perkawinan anak di bawah umur dilarang di banyak negara berkembang. Sederet perjanjian dan konvensi internasional juga menegaskan pelarangan serupa. Meskipun dunia internasional nyaris sepakat bahwa perkawinan anak di bawah umur itu berbahaya dan berisiko, praktik tersebut terus berlangsung karena beragam faktor, antara lain: sumber daya manusia yang rendah, penegakan hukum yang longgar, dan tradisi yang telah berakar kuat. Beruntung, masyarakat dunia terus mengambil peran aktif dalam mengakhiri perkawinan anak di bawah umur bekerjasama dengan institusi-institusi terkait.

Di tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 mengakui hak anak untuk memberikan "persetujuan yang bebas dan penuh" atas perkawinan—di mana ketentuan ini tidak mungkin terpenuhi ketika seseorang belum cukup matang dan dewasa untuk membuat keputusan.

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*the International Convention on the Rights of the Child -*

ICRC) tidak secara otomatis menyelesaikan masalah perkawinan anak di bawah umur, meski Konvensi tersebut berupaya melindungi anak-anak dari praktik-praktik tradisi yang berbahaya. Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (*the African Charter on the Rights and Welfare of the Child*) tahun 1990 juga melarang perkawinan di bawah usia 18 tahun.

Minimum Legal Age of Marriage for Girls in the 20 Countries with the Highest Rates of Child Marriage[1]

RANKING	COUNTRY	MINIMUM LEGAL AGE OF MARRIAGE FOR GIRLS
1	Niger	15
2	Chad	15
3	Bangladesh	18
4	Mali	18
5	Guinea	17
6	Central African Republic	18
7	Nepal	18
8	Mozambique	18
9	Uganda	18
10	Burkina Faso	19
11	India	18
12	Ethiopia	18
13	Liberia	15
14	Yemen	15
15	Cameroon	15
16	Eritrea	18
17	Malawi	18
18	Nicaragua	18
19	Nigeria	Not Available
20	Zambia	No Minimum

Pada level nasional, sebagian besar negara yang memiliki masalah serius perkawinan di bawah umur menetapkan secara resmi bahwa usia kawin minimal adalah 18 tahun dengan tujuan mengakhiri praktik tersebut. Sebagai contoh, di 12 dari 20 negara dengan tingkat perkawinan anak di bawah umur yang tinggi, usia kawin resmi yang diakui negara adalah 18 tahun atau lebih. Negara-negara itu adalah Bangladesh, Burkina Faso, Republik Afrika Tengah, Eritrea, Etiopia, India, Malawi, Mali, Mozambik, Nepal, Nikaragua, dan Uganda.

Di lapangan, praktik perkawinan anak di bawah umur terus berlanjut karena negara-negara yang memiliki masalah tersebut kekurangan sumber daya untuk mengatasinya, di samping lemahnya komitmen politik untuk penegakan hukum. Meski demikian, pemerintah di sejumlah negara bersama lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara aktif bekerja untuk mencegah praktik tradisi di atas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat (*community awareness*) perihal konsekuensi merugikan yang akan ditanggung anak perempuan, menjalankan program yang menyediakan alternatif pilihan hidup bagi para gadis, dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Berikut, beberapa contohnya:

1. Sekolah menengah negeri di Bangladesh menyediakan kompensasi uang bagi para orang tua atas hilangnya tenaga kerja perempuan di sektor domestik dan pertanian. Teknisnya, para orang tua menandatangani pernyataan komitmen untuk tidak menikahkan mereka sampai mencapai usia 18 tahun. Program di

atas juga mencakup biaya-biaya sekolah dan buku-buku, dengan tujuan untuk menahan anak perempuan tetap di sekolah. Hasilnya, pendaftaran anak perempuan di sekolah menengah Bangladesh naik dua kali lipat antara kurun tahun 1994 - 2001, dan usia kawin perempuan meningkat secara signifikan.

2. Di Ethiopia, Departemen Pemuda, Olahraga, dan Budaya bekerja sama dengan proyek pendanaan USAID mendukung inisiatif untuk meninggikan usia kawin melalui pemberian insentif ekonomi dan pelatihan keterampilan hidup (*life skills*) yang bertujuan menahan gadis-gadis agar tidak menikah di usia belia. Dalam sejumlah kasus, Asosiasi Orang Tua-Guru Lokal (*the Local Parent-Teacher Association*) dan Komite Penasehat Perempuan (*Girls' Advisory Committee*) bekerjasama dengan pejabat pemerintah setempat menyerukan kepada para orang tua dan pemuka agama agar turut serta dalam program pencegahan perkawinan di bawah umur dengan menjaga para gadis tetap di sekolah. Asosiasi Pengacara Perempuan Ethiopia (*The Ethiopian Women Lawyers Association*) berkampanye kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan institusi-institusi keagamaan untuk mengawal usia kawin minimal adalah 18 tahun.

3. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat dari enam negara di Afrika Barat dan Afrika Timur, dengan dukungan dari Forum Perkawinan dan Hak-Hak Perempuan dan Anak

(*Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls*) yang berbasis di Inggris, bertemu di Burkina Faso pada Februari 2003, mengeluarkan deklarasi untuk meminta kepada pemerintah-pemerintah Afrika, organisasi-organisasi masyarakat, dan publik internasional agar berkolaborasi mengakhiri perkawinan anak di bawah umur dan praktik kawin paksa.

4. Di Maroko, pemerintah baru-baru ini menaikkan usia kawin untuk anak perempuan dari 15 ke 18 tahun, sama dengan usia kawin untuk anak laki-laki. Pemerintah juga mengintensifkan kampanye berskala luas melalui media—yang melibatkan ahli hukum Islam, kaum intelektual, dan politisi—untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perubahan perilaku.

5. Di India, Mahkamah Agung (*the Supreme Court*) baru-baru ini mengambil keputusan yang menuntut pasangan yang telah menikah untuk mendaftarkan izin menikah dan usia kawin mereka pada pemerintah setempat, dengan tujuan penegakan hukum yang menetapkan 18 tahun sebagai usia kawin minimal. Di negara bagian Uttar Pradesh, pemerintah meluncurkan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang usia kawin legal, yakni 18 tahun.

Upaya dan ikhtiar di atas dilakukan, karena dampak praktik perkawinan anak di bawah umur itu sungguh beragam sekaligus mengerikan. Para gadis yang dinikahkan di usia dini itu seolah dirampok masa

depannya. Mereka dihalangi untuk menggali potensi diri, direnggut dari bangku sekolah, tidak memperoleh pekerjaan, dan lebih tragis lagi berisiko terinfeksi penyakit bahkan mengalami kematian. Mencegah perkawinan anak di bawah umur berarti melindungi kaum perempuan, dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi mereka, keluarga, dan masyarakatnya.

B. Kekhasan Sosiologis Masyarakat Sub Kultur Madura di Gondanglegi Malang Selatan: Sebuah Potret Daerah Minus-Tertinggal

Kecamatan Gondanglegi yang terletak di selatan Kabupaten Malang memiliki kekhasan sosiologis tertentu dibanding daerah-daerah lain di Malang Raya (Kota Malang dan Kota Batu). Secara etnologis, warga Gondanglegi adalah kaum santri tradisional dengan sub kultur Madura, sebab mayoritas penduduknya memang beretnis Madura. Meski ada minoritas etnis Jawa, namun pengaruh Madura yang sangat kuat menyebabkan karakter budaya di wilayah ini lebih beraroma Madura.

Masyarakat Gondanglegi dapat pula diidentifikasi sebagai kaum *Nahdliyin* (baca: Nahdatul Ulama). Telah menjadi wacana umum bahwa kaum santri adalah komunitas yang minim akses dan minus interaksi dengan dunia luar. Kehidupan sub kultur telah membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang tertutup dan statis. Mereka tidak terbiasa mempertimbangkan beragam *input* yang datang dari luar, selain kultur tradisi dan religi yang diwarisinya

secara turun-temurun. Dalam konstruk pemikirannya, perkawinan di bawah umur merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan moralitas generasi baru dan segera menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya. Terlebih dalam pandangan mereka, hal itu memang dianjurkan oleh agama lewat praktik perkawinan Nabi SAW dengan 'Aisyah RA yang saat itu dinyatakan masih kanak-kanak.

Perlu ditambahkan pula di sini, masyarakat Madura—termasuk yang telah bermigrasi ke luar pulau dan membentuk sub kultur tersendiri seperti Masyarakat Gondanglegi—dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Penggunaan istilah "khas" menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas lain (Alwi, 2001:563 dalam Taufiqurrahman, 2006). Kekhususan kultural itu tampak, antara lain, pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkhis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagamaan. Keempat figur itu adalah *buppa, babbu, guru, ban rato* (ayah, ibu, guru, dan pemimpin pemerintahan). Kepada figur-figur utama itulah, kepatuhan hierarkhis orang-orang Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka (Wiyata, 2003 dalam Taufiqurrahman, 2006).

Dalam konteks perkawinan anak di bawah umur di kalangan masyarakat sub kultur Madura, hal itu merupakan perwujudan dari kepatuhan anak kepada orang tua. Mengenai kepatuhan tersebut,

Taufiqurrahman (2006) mengulas bahwa kepatuhan atau ketaatan kepada ayah dan ibu sebagai orangtua kandung (*nasabiyah*) itu telah jelas, tegas, dan diakui keniscayaannya. Secara kultural, ketaatan dan ketundukan seseorang kepada kedua orang tuanya adalah mutlak. Jika tidak, sebutan dan vonis "durhaka" akan ditimpakan kepada sang anak oleh lingkungan sosio-kulturalnya. Bahkan, dalam konteks budaya manapun, kepatuhan anak kepada kedua orangtuanya menjadi kemestian secara mutlak, tidak dapat dinegosiasi maupun digugat.

Selain persoalan konstruk budaya di atas, kasus perkawinan anak di bawah umur yang lazim terjadi di kalangan kaum santri tradisional sub kultur Madura Gondanglegi juga banyak dipengaruhi oleh corak pemahaman keagamaan mereka yang tekstual dan literal. Cara kerjanya adalah, ketika teks normatif berhadapan (*vis-à-vis*) dengan realitas sosial, maka teks diberlakukan begitu saja terhadap realitas tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi khususnya. Dalam pandangan tekstual-literal secara umum, teks agama dianggap sebagai sesuatu yang transenden, dan karenanya bersifat absolut-mutlak. Hadis, yang berisi dokumen ucapan dan perilaku Nabi SAW, juga dianggap sebagai transenden. Dalam arti, bahwa ajaran atau nilai yang terkandung di dalam hadis bersifat adikodrati. Tindakan Nabi SAW (termasuk perkawinannya dengan 'Aisyah RA yang masih kanak-kanak) itu tidak didasari oleh hawa nafsu dan syahwat pribadi. Sebab beliau adalah *ma'shum* (terpelihara dari dosa)—di mana semua perkataan dan perbuatan Nabi

SAW itu berdasarkan wahyu dan bimbingan Tuhan (Q.S. al-Najm:3-4).

Yang bertolak belakang dengan pendekatan tekstual—*ala* kaum santri tradisional sub kultur Madura Gondanglegi—adalah "pendekatan kontekstual". Jika pendekatan tekstual diidentifikasi karena sifatnya yang hanya bertumpu pada sisi lahiriah teks agama dan menerapkannya secara mutlak, maka pendekatan kontekstual sangat mempertimbangkan aktualitasnya sehingga tidak bersikap kaku terhadap teks. Ia berusaha mengkompromikan redaksi teks dengan realitas aktual, dengan cara menggali ideal-moral-universal yang terkandung dalam teks, yang memungkinkannya untuk dijadikan sebagai pijakan ataupun titik tolak bagi praksis realitas yang kondisional. Ideal-moral dalam setiap teks adalah kemaslahatan manusia. Dalam setiap zaman dan kurun waktu tertentu, tuntutan kemaslahatan itu berubah-ubah. Teks agama, karena lahir dalam masa tertentu, jelas mengakomodasi tuntutan kemaslahatan pada saat teks tersebut hadir. Ketika zaman berganti, tuntutan kemaslahatan pun berubah. Teks tidak bisa serta-merta diterapkan secara "pukul rata", mutlak, dan absolut. Akan tetapi memungkinkannya untuk menerima terobosan baru dan modifikasi tertentu sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang berkembang.

BAB III

PROFIL MASYARAKAT PELAKU PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Seperti dikemukakan sebelumnya, lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemilihan daerah tersebut didasarkan pada hipotesis bahwa praktik perkawinan anak di bawah umur dalam masyarakat sub kultur Madura di daerah-daerah Malang Selatan lainnya tidak jauh berbeda (untuk tidak mengatakan lebih parah)—mengingat Gondanglegi merupakan salah satu kecamatan termaju dengan tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang relatif lebih tinggi dari daerah-daerah lain di belahan selatan Malang. Data mutakhir yang diperoleh peneliti dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) setempat, hingga September 2013, dari 573 kasus perkawinan di Kecamatan Gondanglegi, 221 kasus di antaranya pengantin perempuan berusia kurang dari 16 tahun (wawancara dengan Nur Hasanah, S.Sos., 12/09/2013).

Dalam bab ini, dipaparkan data dan informasi tentang masyarakat sub kultur Madura Gondanglegi untuk memperoleh gambaran umum tentang penduduk wilayah tersebut. Selanjutnya, disajikan temuan dan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah, yakni: (1) profil sosial dari masyarakat sub kultur Madura Kecamatan Gondanglegi Kabupaten

Malang: penelusuran terhadap konteks perkawinan di bawah umur; (2) rancangan model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur.

A. Masyarakat Sub Kultur Madura Gondanglegi, Kabupaten Malang

1. Administrasi, Geografi. dan Topografi

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Mulanya, ibukotanya di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru.

Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara; Kabupaten Lumajang di timur; Samudra Hindia di selatan; serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Tidak mengherankan, jika Malang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur.

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa. Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. Kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang, antara lain: Lawang, Singosari, dan Dampit.

Tabel 4 - Daftar Kecamatan di Kabupaten Malang

No.	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
1.	Ampelgading	Malang	Jawa Timur
2.	Bantur	Malang	Jawa Timur
3.	Bululawang	Malang	Jawa Timur
4.	Dampit	Malang	Jawa Timur
5.	Dau	Malang	Jawa Timur
6.	Donomulyo	Malang	Jawa Timur
7.	Gedangan	Malang	Jawa Timur
8.	Gondanglegi	Malang	Jawa Timur
9.	Jabung	Malang	Jawa Timur
10.	Kalipare	Malang	Jawa Timur
11.	Karangploso	Malang	Jawa Timur
12.	Kasembon	Malang	Jawa Timur
13.	Kepanjen	Malang	Jawa Timur
14.	Kromengan	Malang	Jawa Timur
15.	Lawang	Malang	Jawa Timur
16.	Ngajum	Malang	Jawa Timur
17.	Ngantang	Malang	Jawa Timur
18.	Pagak	Malang	Jawa Timur
19.	Pagelaran	Malang	Jawa Timur
20.	Pakis	Malang	Jawa Timur
21.	Pakisaji	Malang	Jawa Timur
22.	Poncokusumo	Malang	Jawa Timur
23.	Pujon	Malang	Jawa Timur
24.	Sumbermanjing Wetan	Malang	Jawa Timur
25	Singosari	Malang	Jawa Timur
26	Sumberpucung	Malang	Jawa Timur
27	Tajinan	Malang	Jawa Timur

28	Tirtoyudo	Malang	Jawa Timur
29	Tumpang	Malang	Jawa Timur
30	Turen	Malang	Jawa Timur
31	Wagir	Malang	Jawa Timur
32	Wajak	Malang	Jawa Timur
33	Wonosari	Malang	Jawa Timur

Sumber: www.malang.go.id.

Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini, terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan komplek Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kabupaten Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan untuk tanaman tebu dan hortikultura, seperti salak dan

semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunanan kopi dan cokelat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur.

Transportasi angkutan antarkota dilayani dengan bus, pesawat, dan kereta api. Terminal bus antarkota adalah Terminal Arjosari (terminal pusat yang melayani semua jurusan), Gadang (jurusan Dampit, Wajak, Lumajang, Blitar, dan Tulungagung), dan Landungsari (jurusan Jombang, Tuban, dan Kediri). Angkutan dalam kabupaten menggunakan bus mini dan angkutan pedesaan. Terminal di wilayah Kabupaten Malang adalah Kepanjen, Dampit, Wajak, Lawang, dan Tumpang. Sarana transportasi yang memadai tentunya sangat diperlukan, mengingat Malang dikenal sebagai destinasi wisata utama Jawa Timur (www.malang.go.id).

Gondanglegi adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Malang. Daerah tersebut memiliki keunikan di mana mayoritas penduduknya beretnis Madura sehingga membentuk sub kultur tersendiri yang khas dibanding daerah-daerah lain di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi terdiri dari 14 desa (31 dusun, 59 RW, 385 RT). Rincian dari ke-14 desa di Kecamatan Gondanglegi adalah sebagai berikut:

Tabel 5 – Daftar Desa di Kecamatan Gondanglegi

NO.	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Bulupitu	Gondanglegi	Malang
2.	Ganjaran	Gondanglegi	Malang
3.	Gondanglegi Kulon	Gondanglegi	Malang
4.	Gondanglegi Wetan	Gondanglegi	Malang
5.	Ketawang	Gondanglegi	Malang
6.	Panggungrejo	Gondanglegi	Malang
7.	Putat Kidul	Gondanglegi	Malang
8.	Putat Lor	Gondanglegi	Malang
9.	Putukrejo	Gondanglegi	Malang
10.	Sepanjang	Gondanglegi	Malang
11.	Sukorejo	Gondanglegi	Malang
12.	Sukosari	Gondanglegi	Malang
13.	Sumberjaya	Gondanglegi	Malang
14.	Urek-Urek	Gondanglegi	Malang

Sumber: www.malang.go.id.

Kecamatan Gondanglegi secara geografis terletak di radius 23 km selatan Kota Malang. Gondanglegi berbatasan dengan Kecamatan Bululawang (di sebelah utara), Kecamatan Turen (di sebelah timur), Kecamatan Pagelaran (di sebelah selatan), dan Kecamatan Kepanjen (di sebelah barat).

Gondanglegi merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Malang Selatan bersama Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagak, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Bantur, Kecamatan Dampit, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di wilayah Malang Selatan, Gondanglegi tergolong kecamatan yang paling maju dari sisi ekonomi dan memegang peranan sentral sebagai salah satu wilayah penyangga percepatan pembangunan. Selain karena posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah selatan, mayoritas penduduknya adalah petani tebu dan padi dengan lahan perkebunan yang relatif luas dan produktif.

Tata ruang wilayah Kecamatan Gondanglegi saat ini masih menggunakan tata ruang peninggalan jaman Belanda. Mengingat dahulu wilayah ini merupakan area perkebunan, maka penataan infrastruktur terkesan seperti jalan perkebunan. Kesan peninggalan jaman kolonial semakin terasa dengan adanya rel kereta api (*Lory*) di areal perkebunan tebu yang difungsikan pada saat musim tebang tebu sebagai sarana angkutan menuju Pabrik Gula Krebet Baru.

Secara administratif, luas wilayah Kecamatan Gondanglegi 6.584.44 Ha dengan rincian pemanfaatan lahan sebagai berikut: luas sawah (2,995.60), luas tegalan/ladang dan lahan kering (1.648,26), luas tanah pemukiman dan pekarangan (1.940,58).

Kecamatan Gondanglegi memiliki proporsi penduduk yang unik; 60 persen penduduknya beretnis Madura, sedangkan sisanya adalah etnis Jawa. Mayoritas penduduk yang beretnis Madura mendiami desa-desa yang berada di bagian barat. Desa-desa itu adalah Sumberjaya, Putukrejo, Bulupitu, Ganjaran, Putatlor, Panggungrejo, dan Sukosari. Berikut proporsi etnis Madura di ketujuh desa tersebut dibanding etnis-etnis lain.

Tabel 6 - Desa-desa yang Berpenduduk Mayoritas Madura

NO.	DESA	SUKU/ETNIS (Orang)				
		Jawa	Madura	Sunda	Tionghoa	Lainnya
1	Bulupitu	347	3.068	-	-	-
2	Sukosari	787	1.539	-	-	-
3	Panggungrejo	274	1.553	-	-	-
4	Putat Lor	2.904	3.879	-	-	-
5	Ganjaran	813	7.508	-	-	-
6	Putukrejo	357	3.238	-	-	-
7	Sumberjaya	234	1.999	-	-	-

Sumber: Kantor Desa setempat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kantor kecamatan setempat, dari seluruh wilayah Gondanglegi indeks kasus perkawinan di bawah umur di wilayah barat relatif lebih tinggi dibanding wilayah timur. Itu artinya, praktik tradisi yang kini banyak menerima sorotan tersebut lebih membudaya di kalangan masyarakat Gondanglegi yang beretnis Madura.

2. Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Kecamatan Gondanglegi berdasarkan penghitungan BPS pada tahun 2010 sebanyak 78.619 jiwa (laki-laki 38.034 jiwa dan perempuan 40.585 jiwa), dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1.01%. Jumlah kepala keluarga adalah 21.929 KK. Adapun tingkat kepadatan penduduk rata-rata 837.5 jiwa/Km2.

Sebagian besar penduduk Gondanglegi bekerja di sektor pertanian, baik sebagai pemilik lahan maupun buruh tani (lebih dari 20%). Namun tidak sedikit pula yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa (sekitar 10%). Data selengkapnya dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 7 – Sebaran Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No.	Mata Pencarian	Jumlah Pekerja	Prosentase
01	Buruh Tani	14.290	18.18%
02	Petani	4.342	5.52%
03	TKI	1.829	2.33%

04	Peternak	864	1.10%
05	Pedagang	4.748	6.04%
06	Jasa	3.331	4.24%
07	Pegawai Negeri Sipil	541	0.69%
08	TNI / Polri	49	0.06%
09	Pensiunan	180	0.23%
10	Industri Kecil	1.567	1.99%
11	Buruh bangunan	1.080	1.37%
12	Tidak bekerja (orang dewasa, tua, ibu rumah tangga, anak-anak)	45.798	58.25%
	Jumlah	**78.619 orang**	**100%**

Sumber: Data Ekonomi Kecamatan Gondanglegi (www.malang.go.id)

Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, Kecamatan Gondanglegi didukung oleh sarana dan infrastruktur sebagai berikut: 3 pasar permanen, 2 pasar non permanen, 1 pasar hewan, 3 kelompok pertokoan, 1 kantor pegadaian, 14 lembaga keuangan mikro informal, 7 supermarket/swalayan, 1.120 rumah makan/warung, 1 koperasi unit desa (KUD), 11 koperasi non KUD, 2 bank umum, dan 2 bank perkreditan rakyat (BPR) (Data BPS tahun 2011).

Mengacu pada data dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Malang, populasi angkatan kerja pada tahun 2011 mencapai 58.766 orang. Namun tidak seluruhnya terserap oleh lapangan kerja yang tersedia, karena tercatat hanya 32.821 orang dari keseluruhan angkatan kerja yang tertampung. Jika penduduk Kecamatan Gondanglegi diprosentase, jumlah penduduk usia kerja lebih besar (74,75%) dari

penduduk bukan usia kerja (25,25%). Data ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Kecamatan Gondanglegi, sekaligus tantangan serius yang dihadapinya terkait dengan penyediaan lapangan kerja.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, lowongan kerja yang tersedia di Kecamatan Gondanglegi pada tahun 2009 hanya sebanyak 164. Angka ini jauh lebih kecil dari jumlah pencari kerja yang mencapai 7.138 orang. Lebih ironis lagi, kebanyakan dari para pencari kerja itu bukanlah tenaga terampil, karena jumlah tenaga kerja muda mandiri profesional hanya 110 orang.

Kecamatan Gondanglegi memiliki sejumlah industri kecil yang menjadi soko guru ekonomi kerakyatan, yakni: 1 unit industri pengolahan kulit, 48 unit industri pengolahan kayu, 16 unit industri anyaman/gerabah/keramik, 108 unit industri makanan, 1.597 unit industri lainnya. Namun sangat disayangkan, jumlah pekerja anak pada sektor industri kecil tersebut ternyata cukup tinggi. Tercatat, tidak kurang dari 1.618 anak di bawah umur meninggalkan bangku sekolah dan mencari nafkah di berbagai bidang industri kerakyatan di atas. Berikut, data selengkapnya:

Tabel 8 – Jumlah Pekerja Anak pada Industri Kecil/Kerakyatan Rakyat

NO	DESA	PEKERJA ANAK PADA INDUSRI KECIL (JIWA)						
		Kulit	Kayu	Logam	Gerabah	Kain	Makanan	Lain
1	Bulupitu	0	0	0	0	0	12	30
2	Ganjaran	0	8	0	0	0	9	17
3	Gondanglegi Kulon	0	14	0	0	0	19	0
4	Gondanglegi Wetan	0	21	0	0	0	20	40
5	Ketawang	0	9	0	10	0	12	5
6	Panggungrejo	0	0	0	0	0	7	0
7	Putat Kidul	4	10	0	0	0	58	39
8	Putat Lor	0	0	0	19	0	17	28
9	Putukrejo	0	12	0	0	0	8	23
10	Sepanjang	0	26	0	0	0	16	687
11	Sukorejo	0	12	0	0	0	8	6
12	Sukosari	0	0	0	0	0	10	21
13	Sumberjaya	0	0	0	0	0	10	20
14	Urek-Urek	0	11	0	3	0	10	329
Jumlah		**4**	**123**	**0**	**32**	**0**	**216**	**1245**

Sumber: kantor desa setempat.

Mereka yang menjadi pekerja anak itulah yang biasanya menikah dini, karena tidak banyak memiliki alternatif kehidupan daripada yang mereka yang masih bertahan di bangku sekolah.

3. Pendidikan

Kecamatan Gondanglegi merupakan basis kaum santri. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari jumlah pondok pesantren (ponpes) yang mencapai angka 53 buah dan madrasah diniyah (madin) sebanyak 15 buah pada tahun 2009. Hampir di setiap desa terdapat ponpes dan madin, kecuali Desa Sukorejo. Bahkan ada

beberapa desa yang jumlah ponpes dan madinnya lebih dari 5 buah, yakni: Desa Gondanglegi Wetan (5 ponpes), Desa Gondanglegi Kulon (6 ponpes), Desa Bulupitu (6 ponpes dan 5 madin), dan Desa Ganjaran (19 ponpes dan 2 madin). Kesan Gondanglegi sebagai basis kaum santri semakin kuat dan kental, karena di sana tidak ada satupun sekolah agama lain, semacam seminari, sekolah injil, dan sejenisnya.

Tabel 9 – Jumlah Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah di Kecamatan Gondanglegi

No.	Desa	Pondok Pesantren	Madrasah Diniyah
1	Bulupitu	6	5
2	Ganjaran	19	2
3	Gondanglegi Kulon	6	0
4	Gondanglegi Wetan	5	0
5	Ketawang	1	1
6	Panggungrejo	1	1
7	Putat Kidul	1	0
8	Putat Lor	3	1
9	Putukrejo	4	2
10	Sepanjang	2	2
11	Sukorejo	0	0
12	Sukosari	1	1
13	Sumberjaya	1	0
14	Urek-Urek	3	0
Jumlah		**53**	**19**

Sumber: kantor desa setempat

Menurut data Kantor Kemenag Kabupaten Malang tahun 2012, jumlah santri aktif (yang sedang menempuh pendidikan di ponpes dan madin) berjumlah 6.827 orang di bawah arahan dan bimbingan 72 kyai/pengasuh. Jumlah di atas tentunya belum termasuk santri yang telah terjun ke tengah masyarakat (baca: alumni pesantren) untuk mengamalkan ilmunya, dan juga belum termasuk para ustadz yang menolak untuk dicatat sebagai kyai/pengasuh pondok pesantren.

Kuatnya sektor pendidikan nonformal (pesantren) di atas itu tidak berarti bahwa sektor pendidikan formal di Kecamatan Gondanglegi itu lemah, meski tidak pula dapat dikatakan kuat. Angka partisipasi pendidikan di Kecamatan Gondanglegi setidaknya menunjukkan akan hal itu. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI sederajat) mencapai angka 96,72%, untuk jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs sederajat) 48,81%, dan untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA/MA sederajat) 31,43%. Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) di Kecamatan Gondanglegi untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI sederajat) mencapai angka 95,77%, untuk jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs sederajat) 47,90%, dan untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA/MA sederajat) 30,76%.

Lebih rinci, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, jumlah lulusan SD/MI sederajat pada tahun 2009 berjumlah 8.783 orang, lulusan SMP/MTs sederajat 4.814 orang, dan lulusan SMA/MA sederajat berjumlah 3.904 orang. Terkait dengan

sarana dan pra sarana sekolah, jumlah lembaga pendidikan formal di Kecamatan Gondanglegi masih jauh dari ideal untuk men-*cover* kebutuhan pendidikan daerah berpenduduk hampir 80 ribu jiwa ini. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menginformasikan, jumlah sekolah setingkat TK mencapai 41 lembaga, setingkat SD 49 lembaga, setingkat SMP 24 lembaga, dan setingkat SMA 17 lembaga. Satu-satunya perguruan tinggi di Kecamatan Gondanglegi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Qolam yang berlokasi di Desa Putat Lor.

Tabel 10 – Jumlah TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMU/sederajat di Kecamatan Gondanglegi

NO.	DESA	TK/sederajat	SD/sederajat
1	Bulupitu	1	2
2	Ganjaran	3	5
3	Gondanglegi Kulon	6	6
4	Gondanglegi Wetan	6	5
5	Ketawang	3	3
6	Panggungrejo	1	1
7	Putat Kidul	1	2
8	Putat Lor	4	4
9	Putukrejo	3	3
10	Sepanjang	4	6
11	Sukorejo	1	3
12	Sukosari	2	2
13	Sumberjaya	2	2
14	Urek-Urek	4	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Penduduk Kecamatan Gondanglegi jika dipilah berdasarkan tingkat pendidikannya, maka akan diperoleh sebaran data sebagai berikut:

Tabel 11 – Jumlah Penduduk Kecamatan Gondanglegi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Desa	Belum Sekolah	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD/MI	Tamat SD/MI	Tamat SLTP/ MTs	Tamat SLTA/ MA	Tamat PT	Total
1	Bulupitu	435	645	1.1	656	483	166	24	3.509
2	Ganjaran	496	418	3.865	2.352	634	483	44	8.292
3	Gondanglegi Kulon	172	124	4.896	1.811	1.757	1.172	152	10.08
4	Gondanglegi Wetan	125	235	4.972	3.324	1.893	1.397	154	12.1
5	Ketawang	372	112	1.981	981	484	287	36	4.253
6	Panggungrejo	149	218	982	218	189	89	20	1.865
7	Putat Kidul	283	30	1.139	1.214	647	498	60	3.871
8	Putat Lor	162	218	2.776	1.756	498	299	75	5.784
9	Putukrejo	192	160	1.643	929	354	231	38	3.547
10	Sepanjang	671	320	4.525	3.035	1.994	1.082	106	11.73
11	Sukorejo	179	369	1.501	692	361	215	30	3.347
12	Sukosari	100	170	1.256	387	238	113	23	2.287
13	Sumberjaya	67	90	1.326	470	236	192	20	2.401
14	Urek-Urek	84	117	2.994	1.648	671	523	23	6.06
Jumlah		3.487	3.226	34.96	19.47	10.44	6.747	805	79.13

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012.

Data di atas menginformasikan bahwa prosentase penduduk Gondanglegi yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan adalah 4,08% dari total populasi 79.133 jiwa. Demikian pula dengan prosentase penduduk yang tidak menyelesaikan wajib belajar 9 tahun cukup tinggi, yakni mencapai 77,27%.

Tingginya prosentase penduduk Gondanglegi yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun (*primary education*) di atas sungguh memprihatinkan. Karena latar belakang pendidikan sangat erat kaitannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga hal itu harus benar-benar menjadi perhatian serius dari pihak para pihak pemangku kepentingan untuk segera mendapatkan penanganan. Bahkan, dari riset-riset yang peneliti lakukan sebelumnya, mayoritas mereka yang menikah dini itu adalah generasi yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau tidak mengenyam bangku pendidikan sama sekali.

4. Kesehatan

Dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, Kecamatan Gondanglegi didukung oleh sarana-sarana sebagai berikut: 1 rumah sakit, 1 poliklinik, 2 puskesmas, 3 puskesmas pembantu, 2 tempat praktik dokter, 10 tempat praktik bidan, 98 posyandu, 10 polindes, 2 apotek, dan 31 toko khusus obat. Adapun jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Gondanglegi adalah sebagai berikut: 5 dokter pria, 6 dokter wanita, 17 mantri, 20 bidan, 12 dukun bayi terlatih, dan 15 dukun bayi belum terlatih.

Kecamatan Gondanglegi juga terus menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Menurut data Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Gondanglegi, jumlah PUS pada tahun 2009 mencapai 15.555 orang. Adapun peserta KB aktif/lestari

berjumlah 10.039 orang, peserta KB baru berjumlah 1.926 orang, sedangkan peserta KB mandiri berjumlah 5.756 orang. Jika jumlah peserta KB dibandingkan dengan jumlah PUS, maka diperoleh prosentase 64,54%.

Tabel 12 – Jumlah Peserta Keluarga Berencana dan Pasangan Usia Subur

No.	Desa	Jumlah Akseptor KB Aktif	Peserta KB Baru	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Mandiri
1	Bulupitu	520	88	790	387
2	Ganjaran	944	148	1.412	452
3	Gondanglegi Kulon	1.158	206	1.866	699
4	Gondanglegi Wetan	1.385	290	2.213	875
5	Ketawang	523	127	790	306
6	Panggungrejo	225	64	339	127
7	Putat Kidul	565	130	922	374
8	Putat Lor	849	158	1.296	554
9	Putukrejo	504	114	765	369
10	Sepanjang	1.523	231	2.374	796
11	Sukorejo	444	83	732	162
12	Sukosari	331	84	449	150
13	Sumberjaya	287	80	436	76
14	Urek-Urek	781	123	1.171	429
Jumlah		10.039	1.926	15.555	5.756

5. Sosial Budaya

Berdasarkan data Kantor Kemenag Kabupaten Malang, mayoritas penduduk Gondanglegi memeluk agama Islam. Ada pula pemeluk agama Protestan, Katolik, dan Budha.

Tabel 14 – Sebaran Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah Pemeluk	Prosentase
01	Islam	78.445 orang	99.78%
02	Kristen Protestan	92 orang	0.12%
03	Kristen Katolik	80 orang	0.10%
04	Hindu	-	-
05	Budha	2 orang	0.01%
	Jumlah	78.619 orang	100 %

Sumber: Data Kemenag Kabupaten Malang tahun 2012.

Identitas sosio-kultural Kecamatan Gondanglegi sebagai "basis santri" semakin kentara dan kental dengan adanya puluhan masjid dan ratusan surau yang tersebar di seluruh pelosok wilayah tersebut. Menariknya, tidak ada satu pun tempat peribadatan agama selain Islam di Gondanglegi.

Tabel 15 – Jumlah Sarana Peribadatan

No	Desa	Masjid	Surau / Langgar	Gereja	Pura	Vihara	Klenteng
1.	Bulupitu	3	46	0	0	0	0
2.	Ganjaran	3	84	0	0	0	0
3.	Gondanglegi Kulon	6	76	0	0	0	0

4.	Gondanglegi Wetan	5	69	0	0	0	0
5.	Ketawang	5	38	0	0	0	0
6.	Panggungrejo	2	18	0	0	0	0
7.	Putat Kidul	5	9	0	0	0	0
8.	Putat Lor	2	73	0	0	0	0
9.	Putukrejo	3	53	0	0	0	0
10.	Sepanjang	9	67	0	0	0	0
11.	Sukorejo	1	25	0	0	0	0
12.	Sukosari	2	26	0	0	0	0
13.	Sumberjaya	3	22	0	0	0	0
14.	Urek-Urek	2	57	0	0	0	0
	Jumlah	51	663	0	0	0	0

Sumber: Kantor Desa setempat.

Kultur Islamis dari masyarakat Gondanglegi semakin terasa, karena di seluruh desa selalu terdapat majelis ta'lim dan institusi penghimpun Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang secara aktif membina masyarakat Gondanglegi, baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan agama.

Tetapi masih ada yang patut disayangkan, organisasi-organisasi sosial modern, seperti: Gugus Depan Pramuka, Panti Cacat/YPAC, dan sejenisnya, belum cukup berkembang di Kecamatan Gondanglegi—untuk tidak mengadakan "sangat kurang". Tercatat hanya ada 3 Panti Asuhan dan 1 Panti Wreda/Jompo. Padahal jumlah penderita penyandang cacat di Kecamatan Gondanglegi, baik

tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita, tuna daksa, dan tuna ganda, pada tahun 2009 mencapai 577 orang (Data BPS tahun 2009).

Demikian pula halnya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM), lingkungan, perlindungan anak dan perempuan, dan lainnya, juga belum tumbuh di Kecamatan Gondanglegi. Hal itu jelas sangat memprihatinkan mengingat Gondanglegi merupakan salah satu daerah kantong praktik perkawinan anak di bawah umur. Karenanya, keberadaan LSM yang *concern* pada nasib anak dan perempuan sebagai korban dari praktik tradisi yang berbahaya tersebut mutlak diperlukan, setidaknya untuk melakukan gerakan penyadaran sekaligus rehabilitasi terhadap para korban perkawinan di bawah umur.

B. Profil Sosial dari Masyarakat Sub Kultur Madura Kecamatan Gondanglegi: Penelusuran terhadap Konteks Perkawinan Anak di Bawah Umur

Sub bahasan ini berusaha menemukenali kondisi dan profil sosial (*social profile*) dari masyarakat sub kultur Madura di Kecamatan Gondanglegi berdasarkan temuan data lapangan sebelumnya, serta kecenderungan praktik perkawinan anak di bawah umur di sana sebagai sumber analisis kebutuhan (*need analysis*) guna perumusan model rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Profil sosial yang dimaksud itu meliputi data

demografi, data geografi, data psikografi, dan pola komunikasi dari masyarakat setempat.

Untuk keperluan penyusunan profil sosial dari masyarakat Kecamatan Gondanglegi dan penentuan desa-desa yang menjadi lokasi penelitian (mengingat hanya desa yang berpenduduk mayoritas etnis Madura yang diteliti), penulis membuat pengelompokan wilayah berdasarkan kedekatan geografis, yang sering disebut dengan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Sebab, kedekatan secara geografis seringkali mengindikasikan karakteristik yang cenderung homogen. Di samping itu, penulis membuat pengelompokan desa di wilayah Kecamatan Gondanglegi dengan menggunakan *cluster analysis* berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terbentuk dari komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli (baca: ekonomi). Hasil simulasi yang peneliti lakukan dengan menggunakan nilai simpangan baku dalam kelompok dan antarkelompok menunjukkan bahwa metode penggabungan terbaik yang dapat digunakan untuk mengelompokkan desa-desa di Kecamatan Gondanglegi adalah dengan metode *complete linkage* (pautan kompleks).

Melalui *cluster analysis* dengan metode *complete linkage* diperoleh bahwa desa-desa di Kecamatan Gondanglegi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok I (pertama) terdiri dari 7 desa, yaitu: Sumberjaya, Putukrejo, Bulupitu, Ganjaran, Putat Lor, Panggungrejo, dan Sukosari. Karakteristik kelompok ini cenderung memiliki IPM lebih rendah dibanding kelompok lain. Kelompok II (kedua) juga terdiri dari 7

desa, yaitu: Sukorejo, Ketawang, Urek-urek, Sepanjang, Putat Kidul, Gondanglegi Wetan, dan Gondanglegi Kulon. Ketujuh desa yang tergabung dalam kelompok ini memiliki karakteristik IPM lebih tinggi dari kelompok sebelumnya.

Tabel 16 - *Cluster Analysis* Berdasarkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) terhadap Desa-Desa di Kecamatan Gondanglegi

No.	Pengelompokan Berdasarkan IPM	Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)
01	Sumberjaya, Putukrejo, Bulupitu, Ganjaran, Putat Lor, Panggungrejo, dan Sukosari	Wilayah barat dari Kecamatan Gondanglegi
02	Sukorejo, Ketawang, Urek-urek, Sepanjang, Putat Kidul, Gondanglegi Wetan, dan Gondanglegi Kulon	Wilayah timur dari Kecamatan Gondanglegi

Penelitian ini dilakukan di tujuh desa yang memiliki indeks IPM terendah dan mayoritas penduduknya merupakan etnis Madura, yakni: Sumberjaya, Putukrejo, Bulupitu, Ganjaran, Putat Lor, Panggungrejo, dan Sukosari. Asumsi dasarnya, praktik perkawinan anak di bawah umur itu erat kaitannya dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi yang rendah dari subyek pelakunya.

Seperti disinggung sebelumnya, terkait dengan pendidikan, mayoritas pengantin kanak-kanak adalah

generasi putus sekolah. Akibatnya, kesempatan mereka untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri, bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar (*primary education*). Lebih parah lagi, banyak di antara mereka yang buta aksara (*illiterate*).

Fenomena perkawinan anak di bawah umur di masyarakat pedesaan dan pedalaman (yang *notabene* mayoritasnya berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh problem ekonomi (baca: kemiskinan). Tidak mengherankan, daerah-daerah miskin di Indonesia, termasuk desa-desa di bagian barat Kecamatan Gondanglegi, memiliki indeks kasus perkawinan anak di bawah umur yang relatif tinggi. Keluarga-keluarga berekonomi lemah di sana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan iringan harapan agar anak gadisnya segera mengalami perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan (*the circle of poverty*)—bahkan lebih buruk dan tragis lagi. Karena himpitan ekonomi ini pulalah, mereka juga tidak mampu membayar biaya kesehatan yang memang tidak murah di Indonesia. Konsekuensinya, kondisi kesehatan mereka pun sangat memprihatinkan.

1. Data Demografi

Data demografi adalah jumlah dan komposisi pelaku praktik perkawinan di bawah umur berdasarkan usia, gender, mata pencarian, strata pendidikan, dan/atau agama. Dari hasil kunjungan ke sejumlah

instansi pemerintah di Kabupaten Malang yang diasumsikan memiliki data demografi yang dibutuhkan, seperti: Kantor Kecamatan Gondanglegi, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama (PA), dan Badan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (BPLKB), tidak satu pun dari lembaga-lembaga itu yang mempunyai data dimaksud. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa *concern* pemerintah terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur masih sangat minim dan kurang—untuk tidak mengatakan nihil sama sekali.

Ketiadaan data tersebut di atas diperparah oleh kenyataan bahwa kesadaran dan kesediaan warga masyarakat sub kultur Madura di Kecamatan Gondanglegi (yang menjadi lokasi penelitian) untuk mencatatkan perkawinannya sangat rendah. Di antara faktor-faktor penyebabnya, mereka yang berlatar pendidikan "pesantren *salafiyah*" (tradisional) cenderung lebih percaya kepada institusi pesantren (baca: kyai) daripada instansi pemerintah (KUA) dalam penanganan perkawinan. Namun peneliti juga tidak menutup mata perihal adanya variabel lain yang membuat mereka enggan untuk mencatatkan perkawinan, yakni faktor biaya administrasi pencatatan nikah yang menurut ukuran kantong mereka relatif mahal. Penduduk Gondanglegi itu lebih rela "menyedekahkan" uangnya kepada ustadz dan kyai pesantren ketimbang untuk penghulu dari KUA, terkait dengan pengurusan prosesi perkawinan yang mereka selenggarakan. Tren di atas, yakni pengabaian pencatatan perkawinan di instansi pemerintah, semakin kuat ketika calon mempelai yang akan

dinikahkan itu masih berusia di bawah umur yang dilegalkan oleh UU Perkawinan (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan).

Logikanya, jika untuk mencatatkan perkawinan yang seluruh prasyaratnya lengkap dan terpenuhi saja enggan, terlebih lagi jika putera-puteri yang akan mereka nikahkan itu masih di bawah umur. Sebab, mereka nantinya dihadapkan pada keharusan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Inilah penjelasan perihal ketiadaan arsip dan dokumen data yang merekam kasus-kasus perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Gondanglegi.

Dari hasil studi lapangan di Kecamatan Gondanglegi—di mana dari masing-masing desa diambil lima informan, mayoritas mereka yang menikah di bawah umur adalah kaum perempuan. Penyebabnya adalah adanya persepsi umum bahwa perempuan sebagai isteri, segala kebutuhan dan hak-hak individualnya kelak menjadi tanggung jawab suami. Adapun rerata usia mereka yang menikah di bawah umur adalah 13 – 15 tahun, dengan strata pendidikan hanya lulusan sekolah dasar (SD/MI atau yang sederajat). Meski demikian, ada pula di antara mereka yang sempat mengenyam bangku sekolah menengah pertama (SMP/MTs), tetapi mayoritasnya tidak sampai tamat (*drop out*). Sebab, di pedesaan, pendidikan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu yang bersangkutan dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa model pendidikan yang tidak visioner menyebabkan masyarakat Gondanglegi tidak tertarik apalagi menaruh harapan terhadapnya. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai solusi hidup. Wajarlah jika mereka kemudian lebih menggantungkan hidupnya kepada hal-hal yang bersifat material. Artinya, kehidupan ini akan dinilai dari ketercukupan materi. Sehingga ketika seseorang dirasa mampu memenuhi kebutuhan materinya, maka dia harus segera menikah. Padahal dalam sebuah perkawinan, yang diperlukan tidak hanya materi saja, melainkan juga kesiapan fisik, psikis, dan mental. Menurut Dr. Zaitunah Subhan (Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan), perkawinan anak di bawah umur sangat rentan mengalami masalah, karena tingkat pengendalian psikis dan emosi pelakunya yang belum stabil (**Error! Hyperlink reference not valid.**, 15/08/2008).

Karenanya, peneliti berpendapat, peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang inovatif dan prospektif harus terus-menerus diupayakan secara sinergis oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadapnya. Pada gilirannya, hal itu diharapkan dapat menunda para gadis menapaki jenjang perkawinan dengan menahan mereka lebih lama di bangku sekolah. Berdasarkan riset UNICEF (2005), gadis dengan pendidikan yang cukup (apalagi tinggi) memiliki probabilitas enam kali lebih kecil untuk menikah dini dibanding gadis-gadis yang hanya mengenyam pendidikan rendah, terlebih lagi tanpa pendidikan dasar (*primary education*) sama sekali.

Selain itu, melalui pendidikan, gadis-gadis belia dapat memperoleh alternatif pilihan dan masa depan sekaligus mengembangkan bakat dan potensi diri yang dimilikinya.

Dari sisi ekonomi, kebanyakan keluarga-keluarga yang menikahkan anaknya di usia yang sangat dini itu bekerja di sektor agraris, baik sebagai petani maupun buruh, dengan strata ekonomi di bawah garis kemiskinan. Jika ditelusuri lebih jauh, salah satu penyebab dari langgengnya rantai kemiskinan di atas adalah kebijakan pemerintah di bidang pembangunan sosio-ekonomi yang kurang tepat sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah, antarsektor, dan antarkelompok masyarakat. Pembangunan lebih terpusat di wilayah perkotaan (urban) daripada pedesaan (rural). Pada gilirannya, terjadilah kesenjangan kesejahteraan dan kemakmuran antarwilayah dan kelompok masyarakat, serta kemiskinan struktural.

Karenanya, menurut hemat peneliti, salah satu solusi pencegahan dan pemecahan persoalan perkawinan di bawah umur adalah dengan mendorong akselerasi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai. Bukti konkret (*good practice*) tentang hal itu dapat kita ambil dari negara-negara yang sering disebut sebagai *the East Asian Miracles* (Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand) yang secara umum sukses meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur berkat pertumbuhan ekonominya yang bagus. Berikut, tabel data demografi dari subyek perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Gondanglegi.

Tabel 17 - Data Demografi
dari Subyek Perkawinan Anak di Bawah Umur

No.	Variabel Data	Satuan	Rerata
1.	Usia	Tahun	13 – 15
2.	Gender	Jenis kelamin	Perempuan
3.	Etnis	Suku	Madura
4.	Mata pencarian	Sektor	Tani/Buruh
5.	Pendidikan	Strata	SD/sederajat
6.	Agama	Afiliasi ritual	Islam NU

2. Data Geografi

Data geografi adalah letak dan sebaran lokasi praktik perkawinan di bawah umur ditinjau dari aspek tempat tinggal, aksesibilitas lokasi, dan pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial-masyarakat.

Dari hasil orientasi geografis terhadap desa-desa yang berada di bagian barat Kecamatan Gondanglegi yang disinyalir kuat menjadi "sarang" dari praktik perkawinan anak di bawah umur, wilayah tersebut pada umumnya memiliki karakteristik "terisolir" dengan mobilitas penduduknya yang rendah. Selain karena persoalan infrastruktur jalan yang tidak memadai, pola kehidupan agraris pulalah yang

mengondisikan mereka untuk "terpaku" di lingkungannya, nyaris tanpa akses dan interaksi dengan dunia luar. Kehidupan sub kultur inilah yang membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang statis dan "tertutup". Mereka tidak terbiasa mempertimbangkan beragam masukan (*input*) yang datang dari luar, selain kultur tradisi dan religi yang diwarisinya secara turun-temurun, termasuk dalam menyikapi persoalan perkawinan anak di bawah umur.

Selain infrastruktur jalan yang tidak memadai (sempit dan rusak), sebagian dusun dan desa di bagian barat Kecamatan Gondanglegi juga belum mendapat aliran listrik, dan sebagiannya masih mendambakan ketersediaan air bersih dari pemerintah—mengingat sulitnya mendapatkan air tanah. Seluruh variabel ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar dari warga di kecamatan tersebut belum terpenuhi secara layak.

Karakteristik geografis lain dari desa-desa terbelakang di bagian utara Kecamatan Gondanglegi itu, lingkungan tinggalnya bercirikan tandus, kering, dan gersang. Faktor alam ini pulalah yang berkontribusi besar terhadap strata ekonomi mereka yang rendah. Penduduk setempat sangat bergantung pada hujan untuk bercocok tanam. Karenanya, mereka hanya dapat panen sekali dalam setahun dari tanaman sejenis palawija.

Tabel 18 - Data Geografis
dari Subyek Perkawinan Anak di Bawah Umur

No.	Aspek	Variabel	Identifikasi
1.	Akses lokasi	Infrastruktur	Rusak dan terisolir
2.	Mobilitas penduduk	*In and out*	Rendah
3.	Kondisi alam	Air dan tanah	Kering dan tandus
4.	Lingkungan sosial	Kultur	Tertutup
5.	Pola kehidupan	Preferensi	Agraris

3. Data Psikografi

Data psikografi adalah nilai, mitos, dan kepercayaan yang dipegangi oleh para pelaku praktik perkawinan di bawah umur, termasuk di dalamnya adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial, pengalaman-pengalaman, dan motif-motif yang menggerakkan mereka untuk melakukan praktik perkawinan di bawah umur itu.

Dari sisi psikografi, praktik perkawinan anak di bawah umur itu kerapkali terjadi karena penduduk Kecamatan Gondanglegi itu masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua. Lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Masyarakat Gondanglegi percaya bahwa anak lelaki lebih bernilai dan berharga daripada anak perempuan. Akibatnya, muncul keinginan dalam diri

para orang tua di sana untuk mempercepat perkawinan anak gadisnya dengan berbagai alasan.

Di antaranya, pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan. Karena nantinya setelah menikah, sang suami yang akan mengarahkan dan membimbing si isteri. Jika isteri berbuat kekeliruan—setidaknya menurut cara pandang suami, ia akan dituntun "kembali ke jalan yang benar" oleh suaminya.

Alasan lain dari preferensi para orang tua di Kecamatan Gondanglegi mempercepat perkawinan puterinya, kemandirian secara ekonomi bukanlah hal penting bagi perempuan. Karena kelak pasca menikah, isteri menjadi milik suami, dan suami pulalah yang kelak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Nilai budaya ini seolah mendorong perempuan (baca: isteri) agar bergantung kepada suami. Tidak mengherankan, perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami, sekaligus membuka peluang bagi terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga. Suami seringkali memperlakukan isterinya yang masih belia secara semena-mena sesuai kehendak dan *mood*-nya.

Dari studi lapangan yang peneliti lakukan, pemicu tindak kekerasan terhadap isteri bukan "kesalahan" isteri sendiri, tetapi justru rasa frustasi suami terhadap persoalan pribadinya yang kemudian dilampiaskan pada pasangan hidupnya di rumah. Ironisnya, masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami-isteri yang orang lain tidak sepatutnya ikut campur. Sikap inilah yang

melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban praktik perkawinan di bawah umur.

Kondisi ini makin diperparah oleh pola asuh masyarakat Gondanglegi terhadap anak laki-laki yang dididik agar menjadi sosok yang tangguh, berani, dan tegas. Lelaki dilatih untuk senantiasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Itulah kejantanan. Jika mereka menyimpang dari harapan dan peran tersebut, mereka dikatagorikan sebagai pria lemah yang tentunya menjatuhkan harkat dan martabat kelaki-lakiannya. Pada saatnya, setelah dewasa dan menikah, kaum lelaki tidak hanya diperbolehkan menguasai isterinya, tetapi malah didorong untuk menaklukkannya secara penuh.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan sejumlah informan di Kecamatan Gondanglegi, praktik tradisi yang masih berkecambah luas di basis-basis kaum santri tradisional sub kultur Madura itu, dipengaruhi secara kuat oleh aspek "doktrinal". Artinya, praktik tradisi tersebut terpupuk dan menjadi lestari, karena justifikasi normatif dari teks-teks agama. Menurut doktrin Islam yang mereka pegangi, perkawinan legendaris Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA yang masih kanak-kanak itu merupakan referensi legalitas perkawinan anak di bawah umur yang tidak terbantahkan. Dalam konstruk pemikiran mereka, perkawinan anak-anak itu justru berkonotasi positif, jika hal itu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama.

Padahal itu merupakan tafsiran dan pemahaman yang subyektif atas doktrin agama. Sebab,

perkawinan sebagai akad istimewa, jikalau tidak mendapatkan perlakuan khusus, setidaknya harus memenuhi kriteria minimal perkawinan, yakni keharusan para pelakunya itu telah dewasa (*rusyd*) (Q.S. al-Nisa':6). Ironisnya, dalam praktik perkawinan di bawah umur, pelakunya (baca: calon mempelai perempuan) itu *notabene* masih kanak-kanak yang tentu belum sempurna memiliki kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban (*ahliyyah al-wujub al-naqishah*) maupun kecakapan untuk bertindak hukum (*naqih} al-ahliyyah*).

Tidak mengherankan, jika kemudian ada banyak ulama yang berpandangan bahwa keputusan Nabi SAW menikahi Aisyah RA itu merupakan tindakan khusus baginya, tidak untuk diikuti (terlebih lagi diteladani) oleh umatnya (meminjam ungkapan al-Qur'an: **خالصة لك من دون المؤمنين**) (Q.S. al-Ahzab:50). Tegasnya, perkawinan historis tersebut lebih tepat jika diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previlige* (kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama.

Selain faktor doktrinal di atas, secara kultural para orang tua di Kecamatan Gondanglegi juga khawatir jika anak perempuannya terkena stigma perawan tua. Di mata masyarakat Gondanglegi, semakin tinggi usia seorang gadis perawan, "nilai jual" dirinya justru semakin turun dan rendah. Dasarnya, periode subur wanita itu terbatas, yakni sejak menstruasi pertama (*menarche*) hingga masa berhenti haid (*menopause*). Karenanya, jika wanita itu terlambat melangsungkan perkawinan, maka kesempatan untuk melaksanakan

tugas reproduksi (hamil dan melahirkan) menjadi semakin pendek.

Perlu ditambahkan pula di sini, maraknya tradisi menikahkan anak di bawah umur pada banyak keluarga di Kecamatan Gondaglegi itu tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan mereka yang telah berakar kuat. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga baru yang menunjang proses pengolahan lahan pertanian, dan satu-satunya alternatif ikhtiar yang dapat mereka pilih adalah dengan menikahkan anak-anaknya kendatipun masih di bawah umur. Situasi tersebut tentunya tidak lepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan mereka yang diwarisi secara turun temurun, di mana proses kehidupan itu dipandang tidak lebih dari sesuatu yang bersifat rutin dan reguler.

Sekali lagi, tradisi tersebut bagi mereka merupakan hal yang lumrah, karena pemahaman makna dewasa (akil-baligh) bagi kelompok masyarakat Gondanglegi seringkali tidak dilihat dari usia dan psikisnya. Bahkan, kadangkala mereka terkesan kurang peduli dengan usia dan kondisi psikologis anak-anaknya. Batas kedewasaan, dalam *mindset* mereka, kerapkali diukur oleh penampilan fisik. Dalam pandangan peneliti, untuk mengubah pola perilaku masyarakat pedesaan seperti itu memang tidak mudah. Sebab, masyarakat pedesaan adalah komunitas yang minim akses dan minus interaksi dengan dunia luar. Dalam konstruk pemikirannya, perkawinan dini merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan moralitas generasi baru dan segera menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya. Meski

dalam kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya di mana praktik perkawinan anak di bawah umur itu sangat kental dengan aroma "kawin paksa" (*ijbar*), eksploitasi, perdagangan manusia (*trafficking*), dan sejenisnya.

Tabel 19 - Data Psikografi dari Subyek Perkawinan Anak di Bawah Umur

No.	Variabel Data	Keterangan
1.	Persepsi	Anak laki-laki memiliki nilai lebih, dan perempuan merupakan warga kelas dua
2.	Mitos	Takut terkena stigma perawan tua, dan harga wanita semakin rendah jika telat menikah
3.	Doktrin	Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Aisyah RA di usia kanak-kanak
4.	Nilai	Demi kemaslahatan moral dan agama
5.	Orientasi	Menambah anggota keluarga baru yang potensial

4. Pola Komunikasi

Pola komunikasi adalah media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca-tulis, orang atau institusi yang menjadi rujukan dalam melakukan praktik perkawinan di bawah umur.

Tidak jauh berbeda dari masyarakat religius-tradisional lainnya, masyarakat Gondanglegi menjadikan para pemimpin dan pemuka lembaga-

lembaga agama dan adat (*religious and traditional institutions*) menjadi patron. Patronase merupakan tradisi penghormatan, ketundukan, dan ketaatan kepada pihak-pihak yang dipandang memegang otoritas agama dan adat. Tokoh-tokoh agama dan adat itulah yang secara tradisional menjadi rujukan (*reference*) dalam memahami ajaran agama, norma adat, bahkan juru tafsir kehidupan.

Dalam struktur nilai adat, anak diposisikan sebagai hak milik dan aset yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua. Hal ini pada gilirannya tertanam secara kuat dari *mindset* masyarakat. Penetrasi nilai adat juga dapat dilihat dalam bias gender dan preferensi anak laki-laki atas anak perempuan yang berimplikasi pada status wanita yang rendah dalam masyarakat adat. Keseluruhannya itu, menurut peneliti, perlu dirubah melalui sinergi program pemerintah dengan institusi dan pemangku adat. Sebab, hal-hal tersebut di atas merupakan variabel-variabel yang turut menyemaikan praktik perkawinan di bawah umur.

Apabila model pemahaman seperti itu terus berkembang bahkan lestari, maka produk hukum agama dan nilai adat akan dituding turut andil dalam penyemaian praktik perkawinan di bawah umur yang dinilai berbahaya dan berisiko, baik dari sisi fisik, psikis, medis maupun seksual. Terlebih, model pemahaman tersebut hingga kini masih menjadi arus utama (*mainstream*) dalam realitas kehidupan sosial umat dan adat, khususnya dalam komunitas tradisional di pedesaan, seperti desa-desa di bagian barat Kecamatan Gondanglegi.

Lebih lanjut, para tokoh agama dan adat itulah yang nantinya sangat diandalkan berada di garda terdepan dalam mendiseminasi kebijakan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini menjadi basis patronasenya.

BAB IV

RENCANA KEBIJAKAN (*PLAN OF POLICY*) DAN RENCANA AKSI (*PLAN OF ACTION*) UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Urusan perkawinan adalah persoalan keperdataan sekaligus pribadi warga negara. Hal itu membuat banyak pihak mempertanyakan: kenapa masalah perkawinan harus diatur oleh negara, bukankah perkawinan berada di ranah privat? Mengapa perkawinan anak di bawah umur harus dipersoalkan, bukankah kedua mempelai dan pihak keluarga tidak keberatan?

Urusan perkawinan memang berada di wilayah keperdataan dan privat. Namun kejadian tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab-akibat, hak dan kewajiban atas para pihak. Karenanya, pengawasan dan pengaturan dari negara diperlukan bahkan merupakan suatu keharusan. Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara, maka berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi anak-anak dan perempuan. Pada gilirannya, hal itu akan merembet pada keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas hingga akhirnya menjadi problem negara juga.

Di sisi lain, apabila negara mengatur terlalu jauh, maka dapat berpotensi menimbulkan pemaksaan dan sentralisasi hukum negara. Oleh karena itu, perlu

ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, manakah masalah perkawinanan yang perlu diatur dalam hukum negara, dan manakah yang tidak perlu agar tidak menciderai hak-hak sipil warga negara.

Berikut, dipaparkan rancangan rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur.

A. Kebijakan-Kebijakan Strategis Nasional untuk Pemecahan Masalah Perkawinan Anak di Bawah Umur

1. Bidang Hukum

Pemerintah dituntut untuk membuat komitmen politik (*political will*) dan pernyataan yang tegas (*clear expression*) guna menghentikan praktik-praktik tradisi berbahaya (*the harmful traditional practices*) yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak, terutama praktik perkawinan di bawah umur. Salah satu bentuknya adalah dengan meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrumen-instrumen hukum internasional, khususnya yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan dan anak, seperti: *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* (Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimal Menikah, dan Pencatatan Pernikahan tahun 1964), *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989), dan *Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB

Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang Rambu-rambu Penentuan Usia Kedewasaan).

Pemerintah juga perlu didesak untuk melakukan reformasi undang-undang perkawinan, antara lain, dengan: (a) penghapusan institusi dispensasi nikah; (b) rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa (*ijbar*), serta (c) penetapan usia minimal untuk menikah bagi anak laki-laki dan perempuan secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 18 tahun. Seperti direkomendasikan oleh WHO dan *International Convention on the Rights of the Child* (ICRC), individu itu berstatus sebagai "anak" hingga usia 18 tahun. Karenanya, batas minimal usia nikah perempuan yang selama ini ditetapkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun, harus dirubah dan ditinggikan. Pertimbangannya, pada usia 16 tahun, kesehatan reproduksi perempuan masih sangat rentan. Salah satu pemicu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI atau *maternal mortality*) adalah karena ibu harus melahirkan anak pada usia yang sangat muda.

Tentunya, wacana reformasi undang-undang perkawinan yang peneliti usulkan kepada pemerintah di atas memiliki beberapa kendala dan tantangan, khususnya dari sisi hukum Islam yang menjadi pegangan mayoritas penduduk Indonesia. Sebab, Fikih Islam pada prinsipnya tidak menetapkan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Pakar hukum Islam (*Fuqaha'*) hanya menyatakan bahwa tolok ukur kebolehan gadis kecil (*shaghirah*) untuk "digauli" ialah kesiapannya untuk melakukan "aktivitas seksual"

(*wath'iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti: mengandung (hamil), melahirkan, dan menyusui.

Peneliti berpendapat, jika ketiadaan batas usia kawin dalam Fikih Islam justru membuka peluang bagi terjadinya praktik perkawinan anak di bawah umur, hal itu sebaiknya ditetapkan secara tegas saja oleh para ulama. Sebab, dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan kanak-kanak, baik secara fisik (kesehatan reproduksi) maupun psikis (mental kejiwaan), harus diterjemahkan sebagai kerusakan (*mafasid*) yang perlu dihindari dan dicegah, sesuai dengan rekomendasi kaidah Fikih sendiri:

دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"*Menolak kerusakan harus didahulukan dari mengupayakan kemaslahatan*."

Hal itu tidak berarti bahwa peneliti menutup mata dari kompleksitas penggunaan usia sebagai tolok ukur kebolehan menikah. Alasan Fikih Islam lebih memilih faktor "biologis" (mimpi basah bagi pria dan menstruasi bagi wanita) sebagai standar identifikasi kedewasaan dari seseorang adalah karena pencapaian usia kedewasaan antara satu individu dengan individu lainnya itu tidak bersamaan waktunya. Berbeda halnya dengan Konvensi Hak Anak (KHA) Internasional, usia kedewasaan (*the age of consent*—ada pula yang mengistilahkan *the age of sexual consent, the age of protection,* dan *the age of sexual maturity*) ditetapkan 18 tahun. Penetapan usia kedewasaan di sini lebih didasarkan kepada faktor "budaya" (*human culture*)—

khususnya kultur negara-negara Barat—daripada faktor-faktor lainnya. Namun sekali lagi, dengan menimbang sederet dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan anak di bawah umur, penetapan dan peninggian usia kawin mutlak perlu dilakukan oleh pemerintah.

Sarwito Wirawan Sarwono berpendapat, seseorang itu baru siap memasuki kehidupan rumah tangga pada usia 20 tahun (bagi perempuan) dan 25 tahun (bagi laki-laki) (Yanggo, 1994:70). Adapun menurut Dadang Hawari, usia berumah tangga yang ideal dari sudut pandang kesehatan adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki dengan tiga alasan. *Pertama,* memang benar akil baligh seorang anak itu ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (*menarche,* menstruasi pertama) bagi perempuan. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa yang bersangkutan itu siap untuk menikah. Perubahan biologis tersebut baru sebatas pertanda proses pematangan organ reproduksi. *Kedua,* dari tinjauan psikologis, anak remaja itu masih jauh dari kedewasaan (*mature*), dan kondisi kejiwaannya pun masih labil. Karena itu, ia belum siap untuk berumah tangga, terlebih lagi menjadi orang tua. *Ketiga,* dari sisi kemandirian, sebagian besar kebutuhan hidup remaja itu masih bergantung kepada orang tua. Sungguh tidak masuk akal, seseorang yang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja tidak mampu itu harus memberikan nafkah kepada orang lain (baca: isteri dan anak-anak) (Hawari, 1996: 251-252).

Taher Mahmood, dalam bukunya *Personal Law in Islamic Countries,* mencatat perbandingan batas usia

kawin bagi calon mempelai pria dan wanita di beberapa negara Muslim sebagai berikut:

Tabel 20 – Usia Nikah Laki-laki dan Perempuan di Negara-negara Muslim

No.	Negara	Usia Laki-Laki (Tahun)	Usia Wanita (Tahun)
01	Aljazair	21	18
02	Bangladesh	21	18
03	Mesir	18	16
04	Indonesia	19	16
05	Irak	18	18
06	Jordania	16	15
07	Libanon	18	17
08	Libya	18	16
09	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Yaman Selatan	18	16
13	Pakistan	18	16
14	Somalia	18	18
15	Suriah	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Sumber: Rangkuti, 2009: 195-196.

Peneliti menyadari, pendewasaan usia kawin dalam Fikih Islam yang diusulkan sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan di usia dini ini hanya akan menjadi wacana perdebatan yang tidak berujung, jika tanpa dibarengi dengan revisi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lebih ironis lagi,

pelanggaran terhadapnya tidak serta-merta dapat ditindak. Begitu banyak terjadi perkawinan di bawah umur, dan tidak pernah (atau jarang) terdengar adanya kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, kendati pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwa barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.

Terkait dengan rekonsepsi perwalian, peneliti mengusulkan kepada pemerintah bahwa konsep wali *ijbar* (baca: kawin paksa) harus ditiadakan dan hanya menerapkan konsep wali *ikhtiyar* yang lebih demokratis. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya, seorang wali tidak boleh memaksakan kehendaknya atau enggan merestui perkawinan anaknya dengan calon pilihannya sendiri. Secara hukum, harus dimungkinkan seorang anak perempuan untuk mempertahankan kepentingan dan pilihannya melalui permohonan untuk penetapan wali *'adhlal* atas keengganan orang tuanya.

Konsep perwalian di sini harus diartikan sebagai pemberi restu, bukan penentu. Sehingga bila orang tua tidak berkenan memberikan restunya, hal itu tidak bisa menghalangi niat mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, apalagi sampai membatalkannya. Hal ini penting, agar praktik kawin

paksa semata-mata demi kepentingan orang tua atas anak yang masih di bawah umur, misalnya, tidak terjadi lagi. Begitu pula bentuk persetujuan dengan "diam" dalam fikih Islam mesti dihapuskan, karena tidak sesuai dengan situasi dan realitas terkini.

Perlu dicatat, kawin paksa oleh wali terhadap anak yang masih di bawah umur itu melanggar hak-hak dasar berikut. *Pertama,* hak anak untuk mendapatkan pendidikan. *Kedua,* hak anak untuk berpikir dan berekspresi. Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Dalam kasus perkawinan di bawah umur, tentunya anak sudah tidak lagi dapat berekspresi dan berpikir sesuai usianya karena dituntut dengan berbagai kewajiban sebagai seorang isteri atau suami. *Ketiga,* hak anak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, orang-orang dewasa cenderung menyepelekan anak dengan memandangnya belum mampu menentukan keputusan sendiri. *Keempat,* hal anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi demi maksimalisasi tumbuh-kembangnya. *Kelima,* hak anak untuk memperoleh perlindungan. Anak seharusnya dilindungi dari praktik perkawinan di bawah umur yang berdampak pada terhambatnya perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis (Wahyuni, 2009: 292-293).

Untuk merubah pandangan yang kaku terhadap masalah perwalian dan persetujuan perempuan terhadap perkawinan, pemerintah perlu menyebarluaskan kajian mengenai latar belakang dan kontekstualisasi penafsiran menyangkut kedua hal ini, serta dekonstruksi terhadap pandangan yang stereotip terhadap perempuan.

2. Bidang Politik

Selain penguatan perundang-undangan nasional yang melarang dan mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur di atas, pemerintah perlu membentuk badan-badan (*governmental bodies*) untuk menerapkan kebijakan-kebijakan resmi yang telah ditetapkan. Badan-badan pemerintah itulah yang menjamin penerapan strategi ke depan untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Jika dirasa perlu, dapat pula dibentuk komite-komite nasional (*national committees*) untuk memerangi praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan anak dan perempuan, khususnya praktik perkawinan di bawah umur, seperti keberadaan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (*the National Commission on Violence Against Women,* lebih populer dengan sebutan "Komnas Perempuan") dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (*the Indonesian Child Protection Commission,* sering disingkat dengan KPAI*)* yang telah eksis sebelumnya. Karenanya, pembentukan Komisi Nasional Anti Praktik-Praktik Tradisi yang Berbahaya

(*National Commission on Harmful Traditional Practices*) layak untuk dipertimbangkan.

Pemerintah dapat mendorong komisi-komisi nasional yang telah ada di atas agar lebih berperan aktif dalam mengatasi persoalan perkawinan anak di bawah umur dengan menjadikannya sebagai program kerja prioritas. Karena selama ini, program dan aksi Komnas Perempuan dan KPAI lebih kental beraroma kepentingan politis ketimbang layanan sosial, demi meraih keuntungan materi.

Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus menyediakan bantuan keuangan (*financial assistance*) bagi badan dan komite tersebut. Karenanya, semua pihak yang dapat memberikan sumbangsih dan berkontribusi secara nyata untuk penghapusan praktik-praktik tersebut harus dimobilisasi. Pihak-pihak sponsor yang potensial perlu digandeng untuk menopang agenda besar di atas.

Diperlukan pula fokus dan konsentrasi pemerintah untuk memberantas praktik perkawinan di bawah umur di daerah-daerah kantong, khususnya pedesaan. Maraknya tradisi menikahkan anak di bawah umur pada keluarga pedesaan itu tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan mereka yang telah berakar kuat. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga baru yang menunjang proses pengolahan lahan pertanian, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah dengan menyegerakan pernikahan anak-anaknya kendatipun masih di bawah umur. Situasi tersebut tentunya tidak lepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan mereka yang diwarisi

secara turun temurun, di mana proses kehidupan itu dipandang tidak lebih dari sesuatu yang bersifat rutin.

Sepintas tradisi tersebut tampak tidak terlalu menyimpang dan bermasalah, karena pemahaman makna dewasa (akil-baligh) bagi kelompok masyarakat pedesaan seringkali tidak dilihat dari usianya. Bahkan kadangkala mereka terkesan kurang peduli dengan usia anak-anaknya. Batas kedewasaan, dalam pengertian mereka, kerapkali diukur oleh penampilan fisiknya. Untuk mengubah pola perilaku masyarakat pedesaan seperti itu memang tidak mudah. Pasalnya, masyarakat pedesaan adalah komunitas yang minim akses dan minus interaksi dengan dunia luar. Kehidupan sub kultur telah membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang statis dan "tertutup". Mereka tidak terbiasa mempertimbangkan beragam *input* yang datang dari luar, selain kultur tradisi dan religi yang diwarisinya secara turun-temurun. Dalam konstruk pemikirannya, perkawinan dini merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan moralitas generasi baru dan segera menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya. Terlebih, dalam pandangan mereka, hal itu memang dianjurkan oleh agama lewat praktik perkawinan Nabi SAW dengan 'Aisyah RA yang saat itu dinyatakan masih kanak-kanak. Inilah tantangan bagi semua pihak, khususnya pemerintah, untuk menanganinya secara serius.

3. Bidang Pendidikan

Fenomena perkawinan anak di bawah umur itu tidak terjadi begitu saja. Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya, ada banyak variabel faktor yang menjadi penyebab dari semua itu. Dalam persoalan ini, pendidikan memberi andil yang cukup besar.

Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan. Jika dibandingkan antara model pendidikan modern di perkotaan dan pendidikan tradisional di pedesaan, maka akan ditemukan gap kesenjangan yang sangat lebar di antara keduanya. Pendidikan modern memposisikan dirinya sebagai sebuah kebutuhan, sedangkan pendidikan di pedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Model pendidikan yang tidak visioner menyebabkan masyarakat tidak tertarik apalagi menaruh harapan kepadanya. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai solusi hidup. Wajar, jika masyarakat lebih menggantungkan hidupnya kepada hal-hal yang bersifat material. Artinya, kehidupan ini akan dinilai dari ketercukupan materi. Sehingga ketika seseorang dirasa mampu memenuhi kebutuhan materinya, maka dia harus segera menikah. Padahal dalam sebuah perkawinan, yang diperlukan tidak hanya materi saja, melainkan juga kesiapan fisik, psikis, dan mental. Menurut Dr. Zaitunah Subhan,

mantan Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan, perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian psikis dan emosi pelakunya itu belum stabil (**Error! Hyperlink reference not valid.**, 15/08/2008).

Karenanya, peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang prospektif harus terus-menerus diupayakan secara sinergis oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadapnya. Pada gilirannya, hal itu diharapkan pula dapat menunda para gadis menapaki jenjang perkawinan dengan menahan mereka lebih lama di bangku sekolah. Berdasarkan riset UNICEF (2005), gadis dengan pendidikan yang cukup (apalagi tinggi) memiliki probabilitas enam kali lebih kecil untuk menikah dini dibanding gadis-gadis yang hanya mengenyam pendidikan rendah, terlebih lagi tanpa pendidikan dasar (*primary education*) sama sekali. Selain itu melalui pendidikan, gadis-gadis belia dapat memperoleh alternatif kesempatan dan pilihan masa depan sekaligus mengembangkan bakat dan potensi dirinya.

Perkawinan anak di bawah umur selalu identik dengan level pendidikan rendah yang dimiliki oleh kaum perempuan di setiap wilayah dunia, di mana hal itu menjadi hambatan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Kehilangan kesempatan pendidikan tidak hanya berbahaya bagi anak perempuan, sebab memiliki dampak jangka panjang yang berspektrum luas, baik untuk anak-anak itu sendiri maupun masyarakat. Pendidikan bagi anak perempuan mendatangkan banyak dampak positif, seperti:

pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya.

Berdasarkan analisis *International Center for Research on Women* (ICRW) di 18 dari 20 negara dengan prevalensi praktik perkawinan di bawah umur tertinggi, tingkat pendidikan dari seorang gadis merupakan prediktor terakurat di usia berapa ia menikah. Grafik berikut ini menunjukkan wilayah-

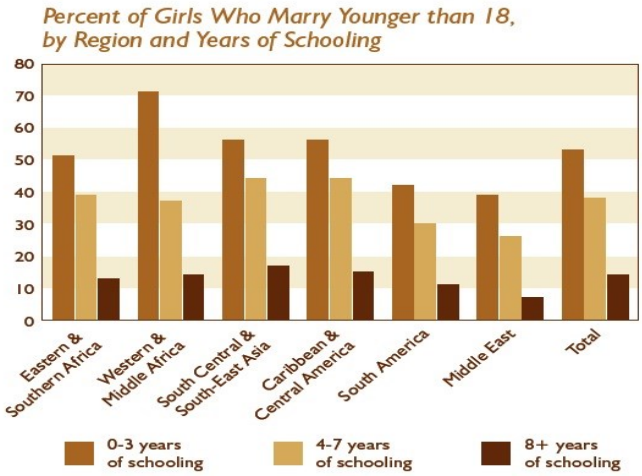

wilayah di dunia berkembang dengan persentase anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun berikut durasi waktu yang mereka habiskan di bangku sekolah.

Di semua wilayah, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung terhindar dari perkawinan di usia kanak-kanak. Demikian pula halnya dengan anak perempuan yang memiliki level pendidikan menengah, ia berpeluang enam kali lebih

kecil untuk menikah di bawah umur dibandingkan dengan gadis-gadis yang memiliki tingkat pendidikan rendah apalagi tidak mengenyam pendidikan dasar sama sekali.

Perempuan yang menikah di usia muda itu lazimnya disebabkan oleh minimnya alternatif hidup, seperti kesempatan pendidikan atau peluang kerja. Atau lebih tragis lagi, anak perempuan ditarik keluar dari bangku sekolah untuk dinikahkan. Di wilayah Amhara Ethiopia, 30 persen anak perempuan yang putus sekolah mengatakan bahwa penyebabnya adalah kawin di usia muda.

Setelah menikah, akses gadis-gadis muda (yang telah menikah) ke pendidikan formal maupun informal menjadi sangat terbatas karena beban mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, di samping karena adanya norma-norma sosial yang memandang pendidikan pasca berumah tangga sudah tidak relevan lagi.

Pemberian akses pendidikan bagi remaja menjadi faktor penting dalam meninggikan usia kawin di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Taiwan, dan Thailand. Di India dan Pakistan, peningkatan angka partisipasi pendidikan berbanding lurus dengan penurunan indeks perkawinan gadis-gadis belia berusia kurang dari 14 tahun.

Program-program produktif yang memberikan kesempatan pendidikan dan peluang kerja bagi perempuan dapat membantu menunda perkawinan. Sebagai contoh:

a. Dana bagi Anak-anak Kristen (*the Christian Children's Fund's* [CFF]), Naning'oi Girls Boarding School, mendorong para orang tua agar mengizinkan puteri-puteri mereka bersekolah, bukan sebaliknya menyeret mereka untuk menikah. Orang tua dari siswa-siswa Naning'oi Girls Boarding School berkomitmen untuk membiarkan anak-anak perempuannya belajar selama delapan tahun di sekolah. Rasa hormat yang kuat kepada para orang tua mencegah mereka untuk melanggar janji tersebut. Tidak mengherankan, Naning'oi Girls Boarding School memiliki tingkat penyelesaian studi para siswanya hingga 98 persen.

b. Kampanye untuk Pendidikan Perempuan (*the Campaign for Female Education* [CAMFED]) Internasional bekerja untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak perempuan di Zimbabwe sejak tahun 1993. CAMFED menyediakan dana jaringan pengaman yang dikelola secara lokal untuk mendukung gadis-gadis yang rentan dinikahkan di usia muda untuk bersekolah. Untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pendidikan bagi anak perempuan, staf CAMFED membujuk para orang tua agar menunda perkawinan puteri-puteri mereka sampai menyelesaikan pendidikan. Dukungan orang tua dalam menunda perkawinan terbukti diperlukan untuk menjaga gadis-gadis tetap di bangku sekolah.

Pemerintah Indonesia tentunya dapat belajar dari ikhtiar-ikhtiar sukses di atas dalam mengatasi

persoalan perkawinan anak di bawah umur melalui sektor pendidikan. Di samping, penelitian dan penelaahan terhadap kurikulum dan buku sekolah (*text book*) harus pula dilakukan secara *intens* dengan maksud untuk menghapus prasangka terhadap perempuan (*prejudices against woman*) yang sangat stereotip dan bias gender.

4. Bidang Sosial-Keagamaan

Diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga agama dan adat (*religious and traditional institutions*) beserta para pemimpin dan pemukanya dalam rangka menghapus praktik perkawinan anak di bawah umur. Sebab, mereka itulah yang selama ini menjadi patron, khususnya dalam komunitas masyarakat pedesaan yang agraris. Patronase merupakan tradisi penghormatan, ketundukan, dan ketaatan kepada pihak-pihak yang dipandang memegang otoritas agama dan adat. Tokoh-tokoh agama dan adat itulah yang secara tradisional menjadi rujukan (*reference*) dalam memahami ajaran agama, norma adat, bahkan tafsir kehidupan.

Terobosan ini sangat krusial untuk tujuan reinterpretasi teks-teks agama yang selama ini disalahpahami memberikan justifikasi formal atas keabsahan perkawinan di bawah umur. Dalam konteks ini, misalnya, kasus perkawinan Nabi SAW dengan ʻAisyah RA yang lazim dijadikan sebagai referensi legalitasnya perlu teliti secara khusus—di samping sejumlah ayat al-Qur’an yang secara implisit terkait dengan persoalan tersebut. Harapannya adalah agar

diperoleh corak pemahaman keagamaan baru yang lebih arif dan mencerahkan, di mana teks-teks agama yang secara harfiah menjustifikasi praktik perkawinan di bawah umur tidak dipahami secara literal, tetapi secara kontekstual dengan selalu mempertimbangkan historisitas dan lokalitasnya.

Demikian pula halnya dengan nilai adat yang memposisikan anak sebagai hak milik dan aset yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua juga perlu dikikis dan didekonstruksi secara perlahan dari *mindset* masyarakat. Termasuk di dalamnya bias gender dan preferensi anak laki-laki atas anak perempuan yang berimplikasi pada status wanita yang rendah dalam masyarakat adat. Keseluruhannya itu perlu dirubah melalui sinergi program pemerintah dengan institusi dan pemangku adat. Sebab, hal-hal tersebut di atas merupakan variabel-variabel yang turut menyemaikan praktik perkawinan di bawah umur.

Apabila model pemahaman seperti itu terus berkembang bahkan lestari, maka produk hukum agama dan norma adat akan dituding turut andil dalam penyemaian praktik perkawinan anak di bawah umur yang dinilai berbahaya dan berisiko, baik dari sisi fisik, psikis, medis maupun seksual. Terlebih, model pemahaman tersebut hingga kini masih menjadi arus utama (*mainstream*) dalam realitas kehidupan sosial umat dan adat, khususnya dalam komunitas tradisional di pedesaan.

Lebih lanjut, para tokoh agama dan adat itulah yang nantinya sangat diandalkan berada di garda terdepan dalam mendiseminasi kebijakan pemerintah

untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini menjadi basis patronasenya.

5. Bidang Ekonomi

Selain faktor doktrinal dan kultural yang dikemukakan di atas, fenomena perkawinan anak di bawah umur di kalangan komunitas pedesaan (yang *notabene* mayoritasnya berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh problem ekonomi (baca: kemiskinan). Berdasarkan sejumlah riset UNICEF (2005), negara-negara miskin di dunia memiliki tingkat praktik perkawinan di bawah umur yang sangat tinggi. Keluarga-keluarga berekonomi lemah di sana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan diiringi harapan agar anak gadisnya segera mengalami perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan (*the circle of poverty*)—bahkan lebih buruk dan tragis lagi. Sebagai konsekuensi dari problem ekonomi, gadis-gadis dari keluarga miskin lazimnya menjadi generasi putus sekolah, karena tidak memiliki cukup biaya untuk menempuh pendidikan formal. Berikut perbandingan praktik perkawinan anak di bawah umur di keluarga-keluarga miskin dan kaya di beberapa negara.

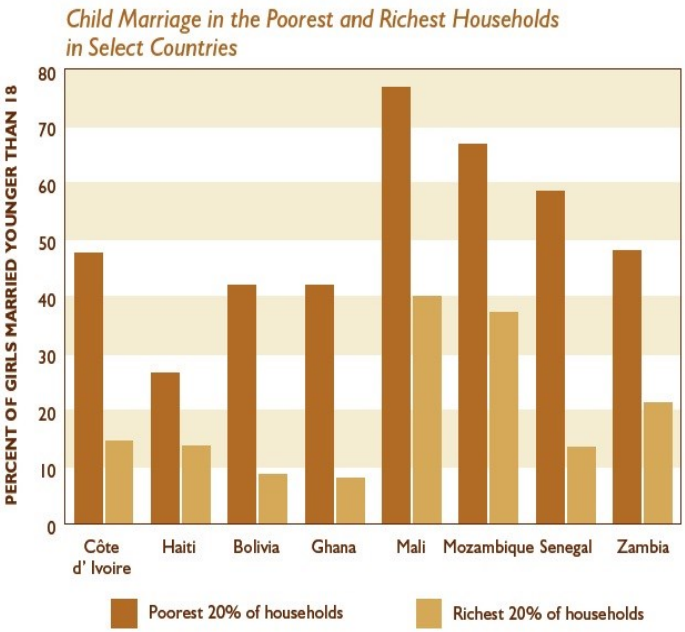

Lebih ironis lagi, keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui perkawinan juga menjadi motivasi dari keluarga miskin untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. Di Ethiopia, orang tua mengatakan bahwa mereka menikah anak perempuan di usia belia untuk mendapatkan mas kawin yang mahal dan tinggi. Di Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika, anak perempuan yang dinikahi harus ditebus oleh pengantin pria dengan sejumlah harta dalam bentuk mas kawin atau mahar. Iming-iming insentif kekayaan tersebut menjadi daya dorong yang besar bagi keluarga miskin untuk menikahi puteri mereka di usia muda.

Pencegahan perkawinan anak di bawah umur, antara lain, dapat diwujudkan melalui program pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai. Bukti konkretnya adalah negara-negara yang sering disebut sebagai *The East Asian Miracles* (Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand) secara umum sukses meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur berkat pertumbuhan ekonominya yang tinggi.

Jika ditelusuri lebih jauh, salah satu penyebab dari langgengnya rantai kemiskinan di Tanah Air adalah kebijakan pemerintah di bidang pembangunan sosio-ekonomi yang kurang tepat sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah, antarsektor, dan antarkelompok masyarakat. Pada gilirannya, terjadilah kesenjangan kesejahteraan dan kekayaan antarwilayah dan kelompok masyarakat, serta kemiskinan struktural.

Kebijakan-kebijakan strategis nasional untuk pemecahan masalah perkawinan anak di bawah umur di seluruh bidang, baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 21 – Rencana Kebijakan (*Plan of Policy*) untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur

No.	Bidang	Rencana Kebijakan (***Plan of Policy***)
01	Hukum	a. Pemerintah perlu membuat komitmen politik (*political will*) dan

		pernyataan yang tegas (*clear expression*) untuk meng-hentikan praktik-praktik tradisi yang berbahaya (*the harmful traditional practices*); b. meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrumen-instrumen hukum internasional, khususnya semua yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* Tahun 1964 dan *International Convention on the Rights of the Child* Tahun 1989; c. melakukan reformasi undang-undang perkawinan, antara lain dengan: menghapus institusi dispensasi nikah, rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa (*ijbar*), serta menetapkan usia minimum untuk menikah bagi anak laki-laki dan perempuan secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 18 tahun.
02	Politik	a. Pemerintah perlu membentuk badan-badan (*governmental bodies*) dan komite-komite nasional (*national committees*) untuk memerangi praktik perkawinan anak di bawah umur; b. menyediakan bantuan keuangan (*financial assistance*) bagi badan dan komite tersebut;

		c. Semua pihak yang dapat memberikan sumbangsih dan berkontribusi secara nyata untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut harus dimobilisasi; d. Perlunya fokus dan konsentrasi pemerintah untuk mem-berantas praktik perkawinan di bawah umur di daerah-daerah kantung, khususnya di desa-desa yang miskin.
03	Pendidikan	a. Peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang visioner dan prospektif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadapnya. Pada gilirannya, hal itu diharapkan dapat menunda para gadis menapaki jenjang perkawinan dengan menahan mereka lebih lama di bangku sekolah; b. Penelitian dan penelaahan terhadap kurikulum dan buku sekolah (*text book*) harus dilakukan dengan maksud untuk menghapus prasangka terhadap perempuan (*prejudices against woman*) yang sangat stereotip dan bias gender.
04	Sosial-Keagamaan	Perlunya kerjasama dengan lembaga-lembaga agama dan adat (*religious and traditional institutions*) beserta para pemimpin dan pemukanya dalam rangka menghapus praktik perkawinan anak di bawah umur. Tujuannya adalah:

		a. Reinterpretasi teks-teks agama yang selama ini disalahpahami memberikan justifikasi formal atas keabsahan perkawinan anak di bawah umur; b. Mengikis dan mendekonstruksi nilai adat dari *mindset* masyarakat yang memposisikan anak sebagai hak milik dan aset yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua; c. Menghapus pandangan bahwa perempuan merupakan warga masyarakat kelas dua (*second class of community*) yang tidak perlu mengenyam pendidikan, karena kelak pasca pernikahan kehidupannya menjadi tanggung jawab suami.
05	Ekonomi	a. Mendorong akselerasi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai. Sebab, keluarga-keluarga berekonomi lemah lazimnya menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan; b. Pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan kemiskinan struktural.

B. Program-Program Strategis untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur

Setiap masalah yang muncul itu untuk dihadapi, bukan untuk dihindari apalagi ditutupi. Sebab setiapkali kita menghindari suatu masalah yang menghadang, di depan kita muncul beragam persoalan lain pula. Demikian pula halnya jika kita sengaja menutup-nutupi masalah tanpa menyelesaikannya, maka persoalan tersebut berpotensi menjadi semakin rumit dan kompleks. Oleh karena itu, bagaimanapun wujud masalahnya, kita wajib segera mencarikan jalan keluarnya. Dalam kaitannya dengan praktik perkawinan anak di bawah umur, kita pun harus menentukan program dan strategi untuk menanggulanginya. Di antara ikhtiar-ikhtiar yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut:

1. Pengubahan Perilaku Hukum Masyarakat Melalui Gerakan Sadar Hukum (GSM)

Kaidah hukum perundang-undangan, sebagai perangkat alat, dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang dalam upaya pengubahan perilaku hukum masyarakat. Antara lain, melalui penyuluhan hukum yang frekuensi, metode, dan pendekatannya disesuaikan dengan tingkat intelegensi masyarakat. Misalnya, bagi warga desa yang mayoritasnya memiliki pekerjaan sebagai petani, perumusan langkah-langkah kegiatannya harus mengacu dan mempertimbangkan pola kehidupan agraris mereka. Langkah-langkah yang kiranya dapat diupayakan:

a. Peningkatan level nalar, pengetahuan, dan wawasan warga masyarakat. Ini dapat ditempuh, antara lain, dengan mewajibkan anggota masyarakat di pedesaan tanpa terkecuali untuk mengikuti program **"Kejar" (Bekerja sambil Belajar)** yang disajikan dalam bentuk paket-paket.

b. Program **"Wajar" (Wajib Belajar)** bagi anak-anak usia sekolah harus lebih diperketat pelaksanaannya. Artinya, anak-anak di pedesaan tanpa terkecuali, setelah memasuki usia sekolah, harus difasilitasi untuk didaftarkan masuk sekolah. Terlebih lagi, biaya pendidikan dasar telah digratiskan pemerintah lewat program BOS (Biaya Operasional Sekolah).

c. **Program Penyuluhan Hukum Perkawinan (P2HP)**. Jangkauan penyuluhan hukum ini harus lebih ditingkatkan, baik frekuensi penyelenggaraan maupun daerah yang menjadi sasaran program sehingga efektivitas dari program tersebut akan tercapai. Melalui P2HP tersebut, masyarakat harus sedikit demi sedikit dibimbing untuk memahami substansi UU Perkawinan, sehingga mereka dapat mengetahui manfaat dan menyadari maslahat dari menaati ketentuan hukum tersebut.

Diharapkan, mereka nantinya akan menyadari bahwa UU Perkawinan telah menetapkan batas usia terendah untuk menikah, baik bagi pria (minimal 19 tahun) maupun wanita (minimal 16 tahun). Lebih jauh diharapkan pula melalui P2HP, akan tumbuh

kesadaran hukum komunal dari masyarakat untuk menunda perkawinan putera-puterinya demi masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya pada suatu saat kelak, masyarakat pedesaan—meski hidup di pelosok—akan menyadari bahwa menikahkan anak pada usia muda (di bawah 18 tahun) termasuk pelanggaran hukum perkawinan sekaligus mendatangkan bahaya dan risiko yang tinggi bagi anak-anaknya.

Budaya patuh terhadap kaidah hukum semacam ini, tentunya harus diupayakan melalui sebuah proses. Sedangkan proses itu sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat sampai pada sasaran yang diharapkan. Guna mencapai sasaran yang diharapkan, perlu keterlibatan dan partisipasi sinergis dari berbagai pihak, tidak terkecuali para remaja dan pemuda yang tergabung dalam Remaja Masjid (Remas), Karang Taruna, Jamaah Maulid Nabi, dan sejenisnya.

2. Perbaikan Manajemen dan Administrasi Perkawinan (MAP)

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus diwajibkan demi mengantisipasi praktik perkawinan di bawah umur secara terselubung (*siri*), dan mencegah terjadinya pemalsuan umur dan identitas-identitas lainnya. Wacana kriminalisasi nikah *siri* yang mengemuka beberapa wakta lalu, demi kepentingan perlindungan terhadap anak dan perempuan, layak untuk didukung, dikampanyekan, dan didesakkan secara massif ke pemerintah agar segera dilegislasi.

Karenanya, sinergi pihak-pihak berwenang yang terkait dengan administrasi perkawinan, seperti:

kelurahan/desa, kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA), sangat diperlukan. Dengan terumuskannya sinergi kolektif ini, setiap permohonan perkawinan yang tidak prosedural dan cacat hukum kepada instansi pemerintah, semisal usia calon pengantin perempuan masih di bawah 18 tahun, dapat dibatalkan dan ditolak.

Ringkasnya, ada tiga macam permohonan nikah yang harus ditolak oleh administrator perkawinan demi mencegah terjadinya praktik perkawinan di bawah:

a. Usia calon pengantin laki-laki dan perempuan di bawah 18 tahun;
b. Dispensasi nikah tidak dapat dilayani;
c. Anak yang tidak menyetujui calon yang direstui orang tua agar tidak terjadi praktik kawin paksa (*ijbar*).

3. Sosialisasi Program Pendidikan Seks, Kesehatan Reproduksi, dan Persiapan Pranikah

Selain penyuluhan hukum dengan tujuan penyadaran, bahaya dan risiko dari praktik perkawinan anak di bawah umur juga perlu dimasukkan ke dalam program pendidikan seks, kesehatan reproduksi, dan persiapan pranikah. Topik-topik yang terkait dengan dampak perkawinan di usia dini harus dimasukkan ke dalam kampanye pemberantasan praktik-praktik tradisi yang berbahaya (*the harmful traditional practices*). Adapun strateginya adalah sebagai berikut:

a. Masalah kesehatan sehubungan dengan pendidikan seks, kesehatan reproduksi, dan persiapan jelang pernikahan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah melalui **Sex Education, Reproductive Health, and Premarital Program (SERHAPP)**. Tujuannya, untuk memajukan tanggung-jawab dan keharmonisan hubungan orangtua-anak, serta menciptakan kesadaran di antara kaum remaja tentang bahaya dan risiko dari perkawinan di bawah umur.

b. Program Audio-Visual (PAV), seperti: sketsa, sandiwara, dan paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak, khususnya perkawinan anak di bawah umur, harus terus dipersiapkan dan diproduksi.

c. Media massa perlu dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan risiko perkawinan di bawah umur dan praktik-praktik lain semacam ini, serta pentingnya untuk memerangi hal itu. Pemerintah dan kelompok-kelompok aktivis perempuan dan anak dapat mengontrol peranan media massa tentang masalah ini. Pemerintah harus menetapkan dan bekerja menuju prakarsa "Safe Motherhood."

d. Pemerintah harus mengakui dan memajukan hak reproduksi perempuan, termasuk hak mereka untuk menentukan jumlah dan jarak usia anak-anak mereka.

Mengingat bahwa organisasi non-pemerintah mempunyai peran yang besar dan efektif dalam

mendesak pemerintah agar meningkatkan status kesehatan perempuan dan terus memberi informasi kepada organisasi-organisasi internasional tentang *trend* sehubungan dengan praktik-praktik tradisi yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak, mereka harus terus memberi laporan mengenai kemajuan dan rintangan yang dihadapi dalam bidang ini.

4. Perluasan Akses Pendidikan (PAP) yang Terjangkau

Untuk mencegah perkawinan di bawah umur pada anak-anak dan perempuan serta meminimalisir Angka Kematian Ibu (AKI), pemerintah dapat menerapkan strategi-strategi berikut:

a. **Penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang** bagi gadis-gadis belia untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Prosentase tertentu dari jumlah tempat yang ada dalam lembaga pelatihan harus diperuntukkan bagi perempuan sebagai bentuk *affirmative action*.

b. Selain itu, harus dipastikan adanya program **pelatihan bagi pembantu kelahiran tradisional (dukun beranak), bidan, dan paramedis** untuk membekali mereka dengan keahlian dan pengetahuan baru yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality*) yang hingga kini masih relatif tinggi.

c. Pemerintah harus menghapuskan tabu-tabu bagi ibu hamil yang didasarkan pada mitos dan semua

bentuk praktik kelahiran tradisional yang berbahaya, melalui upaya-upaya pendidikan dan peraturan perundang-undangan, serta melalui penciptaan mekanisme pemantauan.

Tabel 22 – Rencana Aksi (*Plan of Action*) untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur

No.	***Plan of Action* (Rencana Aksi)**	**Program dan Strategi**
01	Pengubahan Perilaku Hukum Masyarakat Melalui Gerakan Sadar Hukum (GSM)	a. Peningkatan taraf pengetahuan dan wawasan warga masyarakat pedesaan yang berekonomi lemah melalui program "Kejar" (Bekerja sambil Belajar) yang disajikan dalam bentuk paket-paket; b. Program "Wajar" (Wajib Belajar) bagi anak-anak usia sekolah lebih diperketat pelaksanaannya; c. Program Penyuluhan Hukum Perkawinan (P2HP).
02	Perbaikan Manajemen dan Administrasi Perkawinan (MAP)	a. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus diwajibkan demi mengantisipasi praktik perkawinan di bawah umur secara siri, pemalsuan umur, dan identitas-identitas lainnya. b. Perlunya kriminalisasi nikah siri. c. Sinergi pihak-pihak berwenang yang terkait dengan administrasi

		perkawinan, seperti: kelurahan/desa, kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA), sangat diperlukan. Dengan terumuskannya sinergi kolektif ini, setiap permohonan perkawinan yang tidak prosedural dan cacat hukum kepada instansi pemerintah, semisal usia calon pengantin perempuan masih di bawah 18 tahun dan kawin paksa, dapat dibatalkan dan ditolak.
03	Sosialisasi Program Pendidikan Seks, Kesehatan Reproduksi, dan Persiapan Pranikah	a. Pendidikan seks, kesehatan reproduksi, dan persiapan pranikah perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan kesadaran di antara anak muda tentang bahaya dan risiko dari perkawinan di bawah umur melalui Sex Education, Reproductive Health, and Premarital Program (SERHAPP). b. Program Audio-Visual (PAV), seperti: sketsa, sandiwara, dan paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak, khususnya perkawinan anak di bawah umur, harus pula digarap dan dipersiapkan.

		c. Media massa perlu dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan risiko perkawinan di bawah umur menuju prakarsa "*Safe Motherhood*." d. Pemerintah harus mengakui dan memajukan hak reproduktif perempuan, termasuk hak mereka untuk menentukan jumlah dan jarak usia anak-anak mereka.
04	Perluasan Akses Pendidikan (PAP) yang Terjangkau	a. Penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia dari keluarga-keluarga miskin untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. b. Perlunya program pelatihan yang efektif bagi pembantu kelahiran tradisional (dukun beranak), bidan, dan paramedis untuk membekali mereka dengan keahlian dan pengetahuan baru yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) yang hingga kini masih relatif tinggi.

BAB V

MODEL KEBIJAKAN DAN AKSI UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Inspirasi Kisah Sukses dari Tanah Seberang

Meskipun praktik perkawinan anak di bawah umur telah berakar dalam struktur tradisi dan konstruk budaya, bukan hal yang mustahil untuk mengubah praktik tersebut dalam masyarakat tertentu selama beberapa tahun. Berikut, dua contoh intervensi yang telah bekerja efektif untuk menunda perkawinan dan meninggikan usia kawin.

1. **Penundaan Perkawinan di India:** Program Sosial Inovatif yang Mengajarkan Keterampilan Hidup untuk Anak Perempuan

Seperti kebanyakan gadis dari wilayah Maharashtra, Janabai akan menikah di usia 15 tahun dan setelah itu segera menjadi seorang ibu. Sayangnya, ia mengalami berbagai masalah dalam perkawinannya, sekaligus kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Namun arah kehidupannya membaik berkat adanya program inovatif untuk penundaan perkawinan, yang sasarannya adalah anak-anak perempuan di India.

Program Pelatihan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) yang dilaksanakan oleh mitra *International Center for Research on Women* (ICRW), *the Institut of Health Management Pachod* (IHMP), sebuah organisasi nonpemerintah yang menggarap segmen individu, keluarga, dan komunitas yang terpinggirkan. Riset IHMP di daerah Marathwada mengungkapkan bahwa rerata usia kawin gadis-gadis di sana adalah 14,5 tahun, di mana usia tersebut tergolong rendah dibanding daerah-daerah lain di Maharashtra.

Program Pelatihan Keterampilan Hidup selama satu tahun didasarkan pada gagasan dan keyakinan bahwa pemberdayaan perempuan akan meningkatkan level kesehatan dan status sosial mereka. Upaya tersebut memperoleh hasil yang mengesankan setelah pelaksanaan program selama dua tahun, di mana rerata usia kawin naik ke angka 17 tahun. Melalui program tersebut, ribuan gadis remaja dalam suatu konstruk budaya yang merendahkan mereka sebagai warga kelas dua telah bertransformasi. Gadis yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Keterampilan Hidup menjadi lebih percaya diri, berbicara lebih lantang dan berani, lebih mandiri dalam kegiatan sehari-hari, dan lebih siap untuk mengambil keputusan strategis untuk diri sendiri, termasuk dalam persoalan perkawinan. Dengan keyakinan barunya, Janabai membujuk orang tuanya untuk menunda perkawinan adik-adiknya—tidak hanya untuk dirinya, namun juga untuk dua saudara perempuannya yang lebih muda.

Gambar 1 - Program Sosial Inovatif (*Innovative Social Program*) bergerak untuk mengikis praktik perkawinan anak di bawah umur dengan mengajarkan keterampilan hidup untuk anak-anak perempuan

Fokus kurikulum dari Pelatihan Keterampilan Hidup di atas adalah pada kemandirian, termasuk beragam pelajaran praktis seperti memanfaatkan media untuk mendapatkan informasi seputar risiko kesehatan dan konsekuensi sosial dari perkawinan di bawah umur. Janabai tidak hanya belajar tentang pentingnya pendidikan, ia juga belajar bagaimana meyakinkan orangtuanya agar mengizinkannya untuk menyelesaikan sekolahnya. Beruntung, ia dapat menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah

atas (pendidikan 12 tahun) dan bercita-cita untuk menjadi seorang guru.

Telah menjadi maklum bersama, keberhasilan dan keberlanjutan program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Karenanya, IHMP mengajak para orang tua untuk berpartisipasi di dalamnya. Secara aktif, IHMP menyeru kepada para orang tua agar membiarkan anak-anak perempuan mereka untuk mengikuti kursus selama satu tahun saja. Masyarakat juga diminta membantu merekrut guru lokal berkualitas dari desa mereka. Pejabat-pejabat daerah (*local leaders*) mendapatkan laporan perihal kemajuan program, dan dipersilahkan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan.

Dengan menyediakan sejumlah gedung (tempat pelaksanaan program), pendaftar yang bergabung dalam Pelatihan Keterampilan Hidup, yang difasilitasi oleh IHMP, tumbuh dan meningkat drastis. Pada tahun pertama, hanya 300 gadis yang mendaftar. Pada tahun kedua, lebih dari 2.000 perempuan terdaftar, baik dari wilayah pedesaan maupun perkotaan di Maharashtra. Jumlah tersebut terus naik. Berkat prestasi tersebut, pejabat publik tergerak untuk memberikan perhatian. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Maharashtra menetapkan paket pelatihan keterampilan hidup yang disosialisasikan oleh IHMP sebagai program resmi untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, khususnya di wilayah pedesaan.

Yang terpenting, program *life skills* yang disosialisasikan oleh IHMP berhasil memberdayakan gadis-gadis, seperti Janabai, untuk mewujudkan

harapan dan mimpi mereka di masa depan. "Saya telah berubah banyak karena program ini," kata Janabai. "Aku merasa dapat mengatasi kesulitan apapun, dan terus bergerak maju untuk mewujudkan impianku" (ICRW, 2007).

2. **Masyarakat** Transformatif (***Community Transformation***) di Ethiopia

Orang tua Alitash berniat untuk menikahkan puterinya saat ia berusia 8 tahun. Hal itu merupakan praktik tradisi yang lazim terjadi di Ethiopia, di mana 60 persen anak perempuan di sana menikah sebelum genap berusia 18 tahun. Akan tetapi, ketika hadir sebuah asosiasi perempuan setempat yang memiliki *concern* terhadap persoalan tersebut, masyarakat meyakinkan orang tua Alitash agar mengizinkan puterinya untuk mengikuti pendidikan, dengan harapan kelak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hasilnya, orang tua Alitash membatalkan rencana perkawinan puterinya itu. Sekarang, Alitash bersekolah dengan keinginan meraih kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Memang, reformasi tradisi dan budaya yang telah berurat-akar, seperti praktik perkawinan anak di bawah umur, tidaklah mudah. Akan tetapi sejumlah kelompok masyarakat di Ethiopia saling bergandengan tangan menjadi sebuah kekuatan besar untuk menciptakan perubahan. Di wilayah Amhara dan Tigray, di mana indeks kasus perkawinan anak di bawah umur berkisar 80 sampai 90 persen, ada gairah yang besar di tingkat akar rumput untuk terlibat

dalam kampanye melawan perkawinan di bawah umur, dan memperjuangkan pemberdayaan perempuan.

Pathfinder Internasional di Ethiopia bekerja sama dengan mitra lokal membentuk Komite Pembatalan Perkawinan Anak di Bawah Umur (*Early Marriage Cancellation Commitees*). Komite tersebut terdiri atas beragam elemen masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah, asosiasi perempuan, tokoh agama, petugas kesehatan, guru, orang tua, dan anak-anak. Seada, seorang gadis remaja dari Amhara, dua kali berhasil menghindarkan diri dari perkawinan di usia kanak-kanak, setelah bibinya meminta bantuan ke komite setempat. Ketika laporan perihal adanya perkawinan anak di bawah umur diterima komite, hal itu lantas diteruskan ke Departemen Urusan Perempuan (*Women's Affairs Department*) di distrik setempat, yang kemudian meresponsnya dengan tindakan resmi melalui penegak hukum atau perwakilan hukum. Demikianlah, orang tua Seada dibujuk agar menunda perkawinan.

Seada tetap di sekolah dan berpartisipasi dalam Perkumpulan Gadis-gadis (*Girls' Club*), salah satu kunci sukses dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur. *Girls' Club* mendidik anak-anak perempuan perihal praktik-praktik tradisi yang berbahaya, seperti perkawinan anak di bawah umur—di samping juga mengajarkan pada mereka tentang kesehatan reproduksi dan keterampilan-keterampilan hidup (*life skills*) lainnya. *Girls' Club* ini berjuang memberdayakan perempuan dengan bertindak sebagai pendidik sebaya, selain memberikan layanan,

dukungan, dan jaringan untuk para gadis yang mencoba menghindarkan diri dari perkawinan dini. *Girls' Club* ini sering melaporkan kasus-kasus perkawinan anak di bawah umur yang terendus akan terjadi kepada kepala *Girls'Club* atau perwakilan asosiasi perempuan, yang selanjutnya memberikan nasehat kepada orang tua gadis itu agar menunda rencana perkawinan. Jika orang tua *ngotot* untuk menikahkan puterinya yang masih kanak-kanak, Komite Pembatalan Perkawinan Anak di Bawah Umur (*Early Marriage Cancellation Commitees*) akan mengambil tindakan hukum.

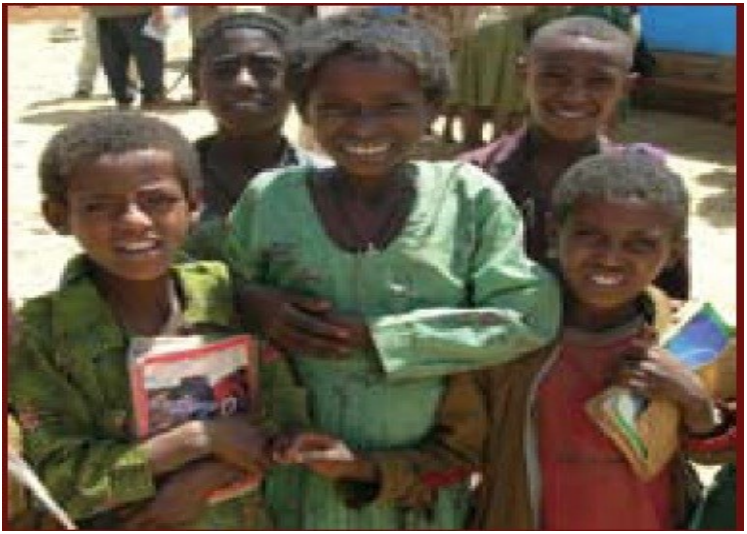

Gambar 2 - *Girls' Club* mendidik gadis-gadis agar memahami praktik tradisi yang berbahaya, dan menumbuh- kan keberanian mereka untuk

melaporkan kasus perkawinan anak di bawah umur kepada anggota masyarakat

Dari sisi hukum, Asosiasi Pengacara Perempuan Ethiopia (*the Ethiopian Women Lawyers Association* [EWLA]), sebuah kelompok advokasi perempuan nirlaba, mendidik calon pemimpin masyarakat, mendorong penegakan hukum, membentuk badan peradilan, serta menganjurkan revisi Hukum Keluarga (*Family Law*) di Ethiopia, agar meninggikan usia kawin minimal dari 15 tahun menjadi 18 tahun sekaligus mengkriminalisasi praktik-praktik tradisi yang berbahaya, perkawinan anak di bawah umur. EWLA juga memberikan bantuan hukum dan tempat perlindungan untuk anak perempuan yang melarikan diri dari rumah guna menghindari kawin paksa. Komite Nasional untuk Praktik-praktik Tradisional Ethiopia (*the National Committee on Traditional Practices of Ethiopia*), Kementerian Negara Urusan Keadilan Perempuan, Biro Daerah Urusan Perempuan, dan Asosiasi Perempuan dari daerah Tigray dan Amhara bekerja dan bergandengan dalam kemitraan dengan Pathfinder International untuk menghentikan praktik perkawinan anak di bawah umur, baik secara kultural melalui masyarakat maupun secara legal-formal melalui intervensi kebijakan. Pathfinder juga menyediakan beasiswa dengan memberikan kesempatan pendidikan bagi para gadis muda yang telah dihindarkan dari ancaman kawin muda.

Berangkat dari kesadaran bahwa penegakan hukum saja tidak mampu merubah praktik tradisi yang telah berurat akar, Pathfinder dan para mitra juga melibatkan organisasi-organisasi keagamaan dan para

pemimpinnya yang menjadi patron dalam masyarakat. Pathfinder juga mengundang para pemimpin agama untuk berpartisipasi dalam komite, dengan menyelenggarakan lokakarya untuk mendidik mereka perihal konsekuensi negatif dari praktik-praktik tradisi yang berbahaya itu.

Dalam satu tahun, Pathfinder dan para mitra, seperti EWLA, mencegah lebih dari 12.000 kasus perkawinan: 9.000 di Amhara dan 3.000 di Tigray. Keberhasilan dari hasil intervensi holistik ini menunjukkan bahwa perubahan itu merupakan sesuatu yang mungkin terjadi (ICRW, 2007).

B. Kisah Pilu Menentang Perkawinan Anak di Bawah Umur

Selain kisah bahagia di atas perihal kesuksesan mengikis praktik perkawinan anak di bawah umur, ada banyak kisah pahit dalam memberantas praktik tradisi yang berbahaya itu. Berikut, peneliti paparkan beberapa di antaranya dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyiapkan formula pencegahannya:

1. Melarang Perkawinan di Bawah Umur Justru Diancam Celurit

Melawan tradisi perkawinan di bawah umur di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang bukan hal mudah. Pengelola Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Bustanul Ulum, biasa disingkat IBU, di desa itu mengharuskan orangtua murid meneken

surat pernyataan agar tidak menarik anaknya dari bangku sekolah dan menikahkannya sebelum lulus.

Protes keras yang berujung pada adu argumen, ancaman gugatan ke pengadilan hingga kekerasan, sepertinya sudah biasa dihadapi Hafidi, Ketua Yayasan IBU.

Dia bercerita, pernah suatu ketika ada orang tua murid yang datang sambil membawa celurit, karena dilarang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Ia tidak cerita detailnya, tetapi ancaman seperti itu biasa terjadi di lingkungan masyarakat dengan kultur Madura yang kurang berpendidikan.

Namun, hal itu tidak menyurutkan tekad Hafidi bersama puluhan guru di Yayasan IBU untuk melarang anak didiknya, *mrothol* karena menikah di usia dini. Sebagai tokoh masyarakat, Hafidi punya cukup kekuatan untuk mempertahankan komitmen dan idealismenya itu. Ia mengaku pernah menegur seorang modin (penghulu tingkat desa), yang *ngotot* menikahkan anak-anak di bawah umur meski sudah diingatkan.

Apakah sekolah semacam ini dihindari para orang tua di pedesaan? "Wah, sekarang malah dicari," jawab Hafidi sambil tertawa. Menurutnya, dua tahun terakhir, setiap pendaftaran siswa baru, Yayasan IBU dan rumah pribadi Hafidi kebanjiran orang tua calon siswa yang berdemonstrasi. Penyebabnya, mereka ingin agar anak-anaknya dapat diterima dan bersekolah di Yayasan IBU. Bahkan sejumlah orang tua mengancam akan menduduki sekolah, jika anak mereka tidak diterima di sekolah tersebut.

Ternyata, orangtua memilih Yayasan IBU karena bersekolah di sana itu gratis, terutama bagi warga miskin. Bagi warga yang cukup mampu, paling banyak mereka hanya membayar biaya tambahan Rp 1.500/bulan. Tidak hanya gratis biaya pendidikan, siswa yang rumahnya jauh dari sekolah juga disediakan bus sekolah. Ada tiga bus dengan tiga jurusan yang siap mengantar dan menjemput anak-anak tersebut.

Saking membeludaknya pendaftar di Yayasan IBU, dua kelas di jenjang MTs terpaksa menyelenggarakan Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) sambil lesehan di ruang semipermanen beratapkan daun tebu. "Ruang kelasnya kurang dan belum ada rezeki untuk membangunnya," tegas Hafidi (Wawancara 7/10/2013).

Sebagai sekolah yang berciri khas Islam, seluruh murid di Yayasan IBU harus membaca Surat al-Fatihah secara bersama-sama di pelataran sekolah sebelum KBM berlangsung. Salah seorang murid kelas III MTs, Ponijem mengaku sengaja memilih Yayasan IBU, karena ia juga sangat mendukung kebijakan pelarangan orang tua menikahkan anaknya sebelum lulus sekolah.

2. *Minggat* dari Rumah untuk Menghindari Kawin Paksa

Siti Kholipah, seorang bocah perempuan berusia 15 tahun asal Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, melarikan diri dari rumahnya karena dipaksa menikah oleh orangtuanya. Dalam pelarian yang dibantu pamannya Mat Bilal, Kholipah

sempat mengirim pesan pendek (*short massage*) melalui *handphone* pamannya kepada orang tuanya, "Ayo, nikahkan saya dan saya akan *minggat*," ancam gadis lugu itu.

"Apakah mereka tidak punya belas kasih dan rasa sayang lagi? Saya lebih baik kabur daripada menjalani perkawinan yang tidak saya inginkan," tegas Kholipah (Wawancara, 13/09/2013). "Ini tidak adil, karena bukan demi kepentingan anak. Ini tidak hanya terjadi pada saya, tetapi pada kebanyakan anak seusiaku," sambungnya. " Mereka memupus mimpi kami untuk bersekolah dan meraih masa depan yang cerah. Ini adalah kezaliman," keluhnya (Wawancara, 15/09/2013).

Kholipah selama ini hidup bahagia bersama sang paman, Mat Bilal, yang mengasuhnya sejak berusia tiga tahun. Keceriaan Kholipah berubah, saat seorang pria Bulupitu yang bekerja di Arab Saudi pulang kampung dan ingin menikahi Kholipah. Kedua orang tua Kholipah langsung menyetujui lamaran itu. Dalam wawancara dengan peneliti, Kholipah menuduh orang tuanya menghendaki perkawinan itu demi mendapatkan imbalan uang. "Tetapi, saya bukan barang untuk dijual," ujarnya. "Saya ini manusia yang berperasaan, dan saya lebih baik *minggat* jika dinikahkan di usia saya sekarang ini," tegasnya berapi-api.

Kholipah memiliki seorang kakak perempuan berusia 17 tahun yang sudah ditunangkan. Kedua orangtua Kholipah menerima lamaran, karena menerima sejumlah uang muka untuk "membeli" sang pengantin perempuan. Perkawinan tidak akan

dilakukan hingga sang calon suami memiliki cukup uang untuk menebus si calon istri sebelum masa pertunangan berakhir.

Tidak hanya Kholipah yang gusar dengan rencana perkawinannya, sang paman juga merasa panik. “Saat saya mendengar ada pria melamar, saya kaget. Kholipah belum genap berrusia 15 tahun. Tepatnya, ia baru berusia 14 tahun 9 bulan, duduk di kelas III MTs. Sebagai orang yang mengasuhnya sejak kecil, saya keberatan jika ia dipaksa menikah dini. Kholipah itu anak yang cerdas dan potensial. Ia harus tetap di bangku sekolah untuk meraih masa depan yang lebih baik," ujar buruh tebang tebu secara bijak ini. “Saya melakukan apapun untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur ini terjadi. Saya menemui pria yang melamarnya itu, dan mengatakan Kholipah tidak menghendaki dirinya," tambah Mat Bilal (Wawancara, 8/08/2013).

Kaburnya Kholipah atas sepengetahuan pamannya, guna menghindari pernikahan yang direncanakan kedua orang tuanya, membuat keluarganya marah dan mendesak agar sang paman bertanggung jawab mengembalikan si gadis belia. Namun Mat Bilal tidak bergeming, dan tegas melindungi keponakan tersayangnya.

Gagal mendapatkan Kholipah secara paksa, orang tuanya melunak. Mereka berjanji akan membatalkan lamaran, asal Kholipah pulang. Janji tinggal janji. Ketika Kholipah pulang, orang tuanya kembali akan menikahkannya, dan hal itu membuat Kholipah *minggat* untuk kali kedua.

Meski berhasil kabur, Kholipah jelas merana. Selain pamannya, tidak ada yang peduli dengan nasibnya. Kholipah tidak tahu, kemana ia dapat melapor dan mengadu. Karena tidak ada instrumen hukum yang dapat melindunginya dari praktik kawin paksa di usia dini. Praktik menikahkan bocah perempuan seperti Kholipah masih lazim terjadi di masyarakat sub kultur Maduran Gondanglegi, dan kasusnya seolah mengirim pesan kepada semua pihak yang *concern* terhadap masalah anak dan perempuan untuk memperhatikan persoalan perkawinan di bawah umur secara lebih konkret.

Kemiskinan yang mencengkeram masyarakat pedesaan membuat praktik ini terus subur dan lestari. Keluarga miskin kerap tidak bisa menolak lamaran yang dibarengi segepok uang tunai dan perhiasan yang berkilau.

C. Formula Sirkular "*Stop and Save* (SaS)" untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur

Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah kompleks yang memiliki beragam latar dan berkelindan dengan berbagai aspek, mulai dari hukum, agama, adat, ekonomi, sosial hingga kesehatan. Untuk mengatasi problem tersebut, tentu tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus secara utuh, holistik, dan komprehensif.

Partisipasi kolektif dari berbagai pihak untuk menangani praktik tradisi yang telah berurat akar dalam jangka waktu yang panjang tersebut merupakan keniscayaan, baik dari pihak pemerintah (*government*) maupun swasta (*non government*

organization [NGO]). Jika perlu, perang terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur didengungkan dan dikampanyekan secara massif di level nasional dengan menggunakan propaganda "*Stop and Save* (SaS)", yakni "*Stop Child Marriage*" dan "*Save Our Girls and Woman*".

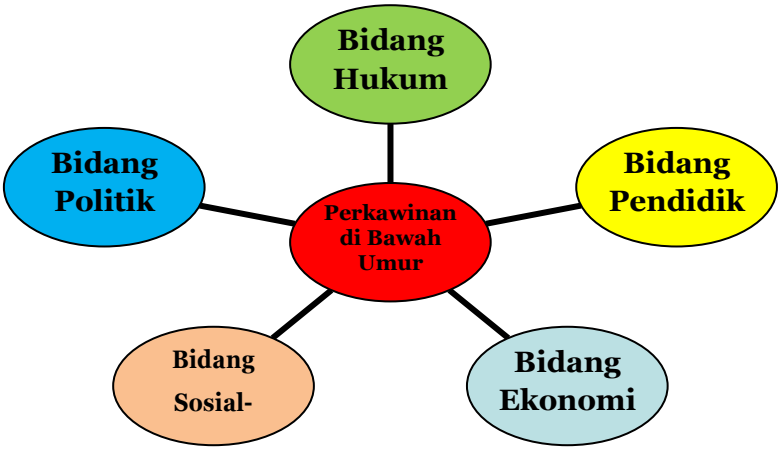

Diagram 1 – Kebijakan penanganan praktik perkawinan anak di bawah secara sinergis di segala bidang melalui "**Formula Sirkular**" yang meliputi bidang hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan, dan ekonomi

Penyelesaian masalah perkawinan anak di bawah umur secara sinergis melalui "**Formula Sirkular"** di atas sangat diperlukan, karena dalam praktik tradisi yang berbahaya ini terjadi "**silang-tubruk**" persoalan. Sebagai contoh, hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia sesungguhnya telah ada. Namun sayangnya, aturan tertulis maupun konvensi

justru tidak tegas dalam menetapkan batas usia nikah minimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 1 menyatakan secara tegas bahwa *"anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"* dan Pasal 26 Ayat 1 Poin c menyebutkan bahwa "*keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya* ***perkawinan di usia anak-anak***" (cetak tebal dari peneliti).

Undang-undang ini secara eksplisit mengemukakan bahwa mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun tidak boleh menikah atau dinikahkan. Faktanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) justru memberikan ketentuan yang berbeda, karena membolehkan seorang anak perempuan berusia 16 tahun untuk dinikahkan. Lebih fatal lagi, terbitnya kebijakan "dispensasi umur" yang dapat diajukan oleh orang tua/wali anak semakin menegaskan kerancuan pertimbangan hukumnya sedari awal. Akibatnya, anak laki-laki dan perempuan "legal dan sah" dinikahkan sebelum mereka menginjak usia 18 tahun. Maka tidak salah, jika ada pihak-pihak yang menuding bahwa UUP sesungguhnya turut berkontribusi menyemaikan bahkan melestarikan praktik perkawinan anak di bawah umur.

Penyebutan dan pendefinisian "anak" dalam UUPA juga bukan tanpa menyisakan problem, karena belum secara jelas mendefinisikan "remaja". Nalarnya, remaja dianggap tidak ada dalam UUPA, karena yang

disebut hanyalah idiom "anak" dan "dewasa". Padahal usia remaja merupakan periode penting dalam siklus hidup manusia, yang menyela di antara fase kanak-kanak dan fase kedewasaan. Bahkan dalam sejumlah komunitas kultural, fase penting ini ditandai dengan upacara-upacara inisiasi.

Ketiadaan payung perlindungan hukum bagi remaja merupakan masalah serius yang berdampak pada pengabaian hak-hak remaja. Hal-hal seperti ini tentu tidak dapat diselesaikan secara parsial dan sektoral, tetapi harus secara holistik dan komprehensif, karena melibatkan berbagai sistem hukum. Penjelasan ini sekaligus menguatkan tawaran "Formula Sirkular" yang peneliti gagas di atas untuk menyelesaikan persoalan perkawinan anak di bawah umur secara sinergis.

Selain problem "silang-tubruk" di **ranah hukum** di atas, penanganan persoalan perkawinan anak di bawah umur juga menghadapi tantangan berat di **bidang pendidikan dan kesehatan**. Keterbatasan akses remaja terhadap informasi edukatif yang memadai terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksual menjadikan remaja tidak memiliki basis pengetahuan asertif dan negosiatif. Institusi pendidikan lebih takut siswanya tidak lulus Ujian Nasional (UN) daripada berkomitmen melindungi generasi penerus bangsa. Indikasinya, sekolah seringkali mengeluarkan siswinya yang kedapatan hamil, dan sekolah juga menolak untuk mengakomodir materi *sex education* diajarkan di ruang-ruang kelas. Pengembalian remaja perempuan oleh pihak sekolah kepada orang tua atau wali dengan status *drop out*

(DO) memang dimaksudkan untuk kriminalisasi atas kehamilannya. Namun dampaknya, remaja perempuan yang mengalami DO ini serta-merta terputus aksesnya ke dunia pendidikan, dan pada gilirannya mengantarkannya untuk menikah (baca: dinikahkan) secara dini.

Perlu digarisbawahi, sebagian besar kasus kehamilan yang tidak dikehendaki itu terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan remaja tentang perilaku seksual dan kesehatan reproduksi. Hal ini tidak saja mengakibatkan kehamilan prematur pada remaja, namun juga membuka peluang bagi terjadinya penularan penyakit seksual, termasuk HIV-AIDS. Pada titik ini, institusi pendidikan seolah sengaja melalaikan tugas utamanya, yang merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi, untuk mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Dalam praksis yang lebih spesifik, amanat ini sudah seharusnya meliputi jaminan fasilitas hak-hak remaja untuk memaksimalkan tumbuh-kembangnya.

Masa remaja merupakan periode kritis dalam tahapan reproduksi manusia. Masa ini sering pula disebut "fase pancaroba". Pada usia ini, remaja mulai tertarik dengan urusan-urusan reproduksi, antara lain: mengeksploitasi sensasi-sensasi yang mereka rasakan dan mengenal makna hubungan seksual. Semua ini berlangsung natural dan alamiah dipicu secara biologis oleh Hypotalamus dan hormon-hormon di dalam tubuh.

Namun di pihak lain, ketiadaan payung hukum yang konkret tentang remaja menyebabkan pengabaian eksistensi remaja itu sendiri, terutama

hak-hak remaja terkait dengan kesehatan reproduksinya. Keinginan tahu yang muncul sebagai efek kompleks di dalam tubuh remaja tidak mendapatkan akses yang memadai, baik secara hukum, politik, maupun sosio-kultural. **Institusi pendidikan** tidak merasa wajib untuk memberikan informasi yang memadai sebagai basis pengetahuan seorang remaja dalam memahami dan menghadapi pergolakan dalam tubuhnya. **Institusi kesehatan** mengabaikan layanan yang pro remaja (ramah dan sensitif terhadap kesehatan reproduksi remaja). **Institusi sosial dan budaya** lebih parah lagi dikarena justru memberlakukan setumpuk nilai-nilai tabu (*taboo*) yang mengekang akses remaja untuk tahu, paham, dan bertanggung jawab terhadap tubuh dan tumbuh-kembangnya.

D. Model Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur

Sejujurnya, problem perkawinan anak di bawah umur belum mendapat perhatian yang serius di Tanah Air, meski praktik tradisi yang berbahaya tersebut teridentifikasi banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah minus-tertinggal. Kasus Syekh Puji (43 tahun) yang di-*blow up* secara besar-besaran oleh media beberapa tahun silam (2008), saat menikahi gadis ingusan bernama Lutfiana Ulfa (11 tahun) di Semarang Jawa Tengah, sesungguhnya hanyalah satu kasus dari ribuan kasus lain yang mengendap dan membeku di bawah permukaan laksana gunung es.

Konsekuensinya, nyaris tidak ada penanganan yang sungguh-sungguh terhadap persoalan yang kini

menjadi keprihatinan dunia internasional tersebut, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Ironisnya, *concern* lembaga-lembaga advokasi anak dan perempuan, seperti Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan, juga lebih banyak ditujukan pada isu perdagangan manusia (*trafficking*) dan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Padahal dalam perkawinan anak di bawah umur (*child marriage*), aroma kedua isu tersebut sangat kuat terendus.

Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena hanya akan membuat persoalan tersebut menjadi benang kusut. Apabila kondisi ini terus berlanjut dan akut, aktivis-aktivis yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan akan semakin frustrasi. Dibutuhkan model penanganan masalah perkawinan anak di bawah umur yang tepat, setidaknya untuk mengurangi indeks kasus yang masih tinggi.

Dalam konteks ini, peneliti menawarkan beberapa model strategi pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang nantinya dapat dikombinasikan secara putar-balik (*loop back*) untuk menangani masalah tersebut.

1. Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Kekuatan atau Kekuasaan (*Power-Based Approach*)

Tidak dipungkiri, intensi yang kuat dari pemerintah untuk mengatasi persoalan perkawinan anak di bawah umur sangat diperlukan. Dalam model **penanganan berbasis kekuasaan (*power-based approach*)** ini, pemerintah diharapkan dapat membentuk badan-

badan (*governmental bodies*) dan komite-komite nasional (*national committees*) sekaligus menyediakan bantuan keuangan (*financial assistance*) bagi badan dan komite tersebut. Melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah kewenangannya tersebut, pemerintah dapat menfokuskan konsentrasinya untuk memberantas praktik perkawinan di bawah umur di daerah-daerah kantung, khususnya di desa-desa yang miskin-tertinggal.

Dalam perspektif model penanganan yang bersiffat *top-down* ini, pemerintah dapat melakukan reformasi undang-undang perkawinan, antara lain, dengan menghapus institusi dispensasi nikah, rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa (*ijbar*), serta menetapkan usia nikah minimal bagi anak laki-laki dan perempuan (secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya), yakni 18 tahun.

Model penanganan berbasis kekuasaan (*power-based approach*) ini cukup potensial berhasil, mengingat masyarakat kita sangat menekankan ketundukan dan kepatuhan kepada pihak yang berkuasa dan berpengaruh, karena belum terbiasa dengan budaya berpikir kritis. Namun perlu disadari, model penanganan ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena akar persoalannya belum tersentuh dan tertangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan model penanganan alternatif guna mengatasi problem perkawinan anak di bawah umur.

2. Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Hukum (*Right-Based Approach*)

Penyelesaian masalah perkawinan anak di bawah umur dalam paradigma pendekatan ini menggunakan proses pengadilan, yakni dengan cara mengkriminalisasi pelakunya dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, untuk kemudian memprosesnya di meja hijau. Untuk itu, dibutuhkan instrumen hukum yang disepakati bersama, seperti: undang-undang, peraturan, konvensi kebijakan, kontrak, adat istiadat, dan lain-lain. Tentunya dengan catatan bahwa instrumen-instrumen hukum itu tidak bertentangan satu dengan lainnya (baca: harmonis), seperti telah dibahas secara panjang-lebar sebelumnya. Jika itu tidak terwujud, paradoksi antar instrumen hukum itu justru menjadi celah bagi para pelaku perkawinan anak di bawah umur untuk berkelit bahkan berlindung dari jeratan hukum.

Model pencegahan perkawinan anak di bawah umur berbasis hukum (*right-based approach*) ini banyak memperoleh dukungan dari para pegiat hak asasi manusia di era reformasi, karena dianggap lebih baik dan lebih memberikan jaminan keadilan. Meski demikian, pendekatan ini juga memiliki sisi lemah, karena dalam prosesnya sering dinilai kaku dan tidak luwes, karena ada yang disalahkan dan dikriminalisasi (logika *white and black*).

Model ini juga membutuhkan waktu lama dalam penerapannya dan kemungkinan ada kendala dalam hal eksekusi. Model ini pun sering tidak menyelesaikan masalah. Pengalaman Indonesia menunjukkan,

pendekatan hukum ini memberi risiko adanya gerakan penyeimbang, di mana jika dari satu pihak disalahkan, maka akan muncul pihak lain yang membela. Risiko lainnya, pendekatan ini dapat menjadi delusi dan simbolik, karena menjadi kelanjutan pendekatan berbasis kekuasaan.

3. Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Kepentingan (*Interest-Based Approach*)

Pendekatan yang bersifat *bottom up* ini, menurut hemat peneliti, harus diupayakan sebagai model penanganan alternatif dalam mengatasi masalah perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Dalam model ini, kewenangan paling besar ada di tangan pihak-pihak yang melakukan praktik tradisi yang berbahaya tersebut. Mereka disadarkan agar tidak melanjutkan budaya kawin dini itu, karena sederet risiko dan kerugian yang ditimbulkannya.

Banyak pihak menilai, pendekatan ini lebih manusiawi dan menjanjikan karena menekankan pada upaya penyadaran dan penginsyafan para pelakunya. Di samping itu, model ini juga nirkekerasan, nirdominasi, dan nirdiskriminasi. Pendekatan ini perlu terus didesakkan agar menjadi menjadi arus utama (*mainstream*) dalam penanganan perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.

Langkah terbaik untuk mendukung model penanganan berbasis kepentingan (*interest-based approach*) ini adalah dengan meningkatkan level pendidikan masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur. Sebab, masyarakat yang terdidik cenderung

lebih mampu berpikir secara logis dan rasional. Mitos-mitos seputar kehidupan sosialnya, termasuk dalam praktik perkawinan anak di bawah umur, dengan sendirinya secara perlahan akan terkikis.

Langkah-langkah yang kiranya dapat diupayakan untuk meningkatkan level nalar, pengetahuan, dan wawasan warga masyarakat adalah dengan mendorongkan anggota masyarakat di daerah tertinggal untuk mengikuti program "Kejar" (Bekerja sambil Belajar). Selain itu, program "Wajar" (Wajib Belajar) bagi anak-anak usia sekolah harus lebih diperketat pelaksanaannya. Artinya, anak-anak di pedesaan tanpa terkecuali, setelah memasuki usia sekolah, harus difasilitasi untuk didaftarkan masuk sekolah. Apalagi biaya pendidikan dasar telah digratiskan pemerintah lewat program BOS (Biaya Operasional Sekolah).

4. Mekanisme Transformasi dan Putar Balik (*Loop Back*)

Meskipun pendekatan terakhir yang berbasis kepentingan (*interest-based approach*) ini diyakini lebih humanis, bukan berarti model pendekatan lain harus ditinggalkan. Memang, menurut hemat peneliti, pendekatan terbaik untuk Indonesia ke depan adalah dengan menggunakan basis kepentingan (baca: kesadaran) sebagai asas dalam penanganan masalah perkawinan anak di bawah umur. Akan tetapi, selanjutnya mesti diikuti pendekatan berbasis hukum (*right-based approach*) yang menjamin semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh undang-undang. Terakhir, jika diperlukan, bisa

digunakan pendekatan berbasis kekuatan (*power-based approach*), meski tetap dengan syarat bahwa negara memahami akan godaan penggunaan kekuatan ini. Berikut, gambaran mekanisme transformasi dan putar-balik (*loop back*) dalam penanganan perkawinan anak di bawah umur:

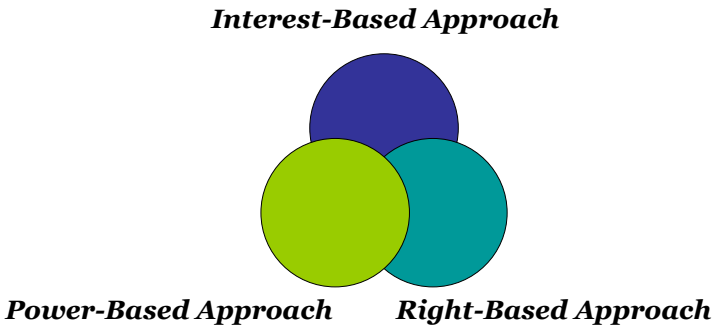

Beberapa waktu belakangan, para pegiat perlindungan anak dan perempuan sangat menekankan pentingnya penggunaan pendekatan hukum dalam menyelesaikan masalah perkawinan anak di bawah umur. Kesepakatan dan kovenan internasional menjadi instrumen penting untuk menghitung jumlah pelanggaran, lengkap dengan pelaku dan korban-korbannya. Sayangnya, upaya ini belum juga menampakkan hasil. Kasus-kasus pelanggaran yang dibawa ke pengadilan belum memberikan jaminan keadilan, bahkan seringkali pihak korban justru yang dikalahkan.

Harus diakui, pendekatan kekuatan seringkali dipilih untuk menangani masalah perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Tetapi secara perlahan-lahan, ketergantungan ini harus dikurangi untuk selanjutnya dikombinasikan dengan penanganan berbasis hukum dan kepentingan. Singkatnya, harus diupayakan model penanganan dengan spektrum dinamis yang memutar, yakni dari *interest-based approach to right-based approach to power-based approach.*

BAB VI

PENUTUP

Dari uraian panjang-lebar dalam bab-bab sebelumnya, mengacu pada tujuan khusus yang ditargetkan dalam bab I, penulis dapat menyarikan capaian penelitian tahun pertama (tahap I) ini sebagai berikut.

Profil sosial (*social profile*) dari masyarakat sub kultur Madura wilayah Malang Selatan yang menjadi dasar pengembangan model rencana kebijakan dan rencana aksi berbasis *integrated policy and action* untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara demografis**, mayoritas mereka yang menikah di bawah umur adalah kaum perempuan. Penyebabnya adalah adanya persepsi umum bahwa perempuan sebagai isteri, segala kebutuhan dan hak-hak individualnya kelak menjadi tanggung-jawab suami. Tentunya hal itu juga tidak lepas dari *background* sosio-kultural mereka sebagai "santri salaf". Adapun rerata usia mereka yang menikah di bawah umur adalah 13 – 15 tahun, dengan strata pendidikan hanya lulusan sekolah dasar (SD/MI atau yang sederajat). Meski demikian, ada pula di antara mereka yang sempat mengenyam bangku sekolah menengah pertama

(SMP/MTs), tetapi mayoritasnya tidak sampai tamat (*drop out*). Dari sisi ekonomi, kebanyakan keluarga-keluarga yang menikahkan anaknya di usia yang sangat dini itu bekerja di sektor agraris, baik sebagai petani maupun buruh, dengan kondisi ekonomi di bawah garis kemiskinan;

2. **Secara geografis**, wilayah yang menjadi "sarang" dari praktik perkawinan anak di bawah umur itu memiliki karakteristik "terisolir" dengan mobilitas penduduknya yang rendah. Selain karena persoalan infrastruktur jalan yang tidak memadai, pola kehidupan agraris pulalah yang mengondisikan mereka untuk "terpaku" di lingkungannya, nyaris tanpa akses dan interaksi dengan dunia luar. Kehidupan sub kultur inilah yang membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang statis dan "tertutup". Mereka tidak terbiasa mempertimbangkan beragam masukan (*input*) yang datang dari luar, selain kultur tradisi dan religi yang diwarisinya secara turun-temurun, termasuk dalam menyikapi persoalan perkawinan anak di bawah umur. Ditambah lagi, sebagian dusun dan desa di bagian barat Kecamatan Gondanglegi juga belum mendapat aliran listrik, dan sebagiannya masih mendambakan ketersediaan air bersih dari pemerintah—mengingat sulitnya mendapatkan air tanah. Seluruh variabel ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar dari warga di kecamatan tersebut belum terpenuhi secara layak. Karakteristik geografis lain dari desa-desa yang menjadi daerah kantung praktik perkawinan anak di bawah umur

itu, lingkungan tinggalnya bercirikan tandus, kering, dan gersang. Faktor alam ini pulalah yang berkontribusi besar terhadap strata ekonomi mereka yang rendah;

3. **Secara psikografis**, praktik perkawinan anak di bawah umur itu kerapkali terjadi, karena penduduk Kecamatan Gondanglegi itu masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua. Akibatnya, muncul keinginan dalam diri para orang tua di sana untuk mempercepat perkawinan anak gadisnya dengan berbagai alasan. Di antaranya, pendidikan tinggi tidak terlalu penting baginya. Alasan lain dari preferensi para orang tua di Kecamatan Gondanglegi mempercepat perkawinan puterinya, kemandirian secara ekonomi bukanlah hal penting bagi perempuan. Karena kelak pasca menikah, isteri menjadi milik suami, dan suami pulalah yang kelak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Nilai budaya ini seolah mendorong perempuan (baca: isteri) agar bergantung kepada suami. Variabel lain yang tidak boleh dilewatkan, praktik tradisi yang masih berkecambah luas di basis-basis kaum santri tradisional sub kultur Madura itu, dipengaruhi secara kuat oleh aspek "doktrinal". Artinya, praktik tradisi tersebut terpupuk dan menjadi lestari, karena justifikasi normatif dari teks-teks agama. Menurut doktrin Islam yang mereka pegangi, perkawinan legendaris Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA yang masih kanak-kanak itu merupakan referensi legalitas perkawinan anak di bawah umur yang tidak

terbantahkan. Dalam konstruk pemikiran mereka, perkawinan anak-anak itu justru berkonotasi positif, jika hal itu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Selain faktor doktrinal di atas, secara kultural para orang tua di Kecamatan Gondanglegi juga khawatir jika anak perempuannya terkena stigma perawan tua. Di mata masyarakat Gondanglegi, semakin tinggi usia seorang gadis perawan, "nilai jual" dirinya justru semakin turun dan rendah;

4. Dari sudut pandang **pola komunikasi**, daerah kantong praktik perkawinan anak di bawah umur itu menjadikan para pemimpin dan pemuka lembaga-lembaga agama dan adat (*religious and traditional institutions*) menjadi patron. Tokoh-tokoh agama dan adat itulah yang secara tradisional menjadi rujukan (*reference*) dalam memahami ajaran agama, norma adat, bahkan juru tafsir kehidupan. Dalam struktur nilai adat, anak diposisikan sebagai hak milik dan aset yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua. Karenanya tidak salah, ketika orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih kanak-kanak.

Prototipe penanganan masalah perkawinan anak di bawah umur tertuang dalam *blue print* rencana kebijakan dan rencana aksi berikut ini:

1. Pengubahan perilaku masyarakat melalui **Gerakan Sadar Hukum (GSM)**, dengan program dan strategi berikut:
   a. Peningkatan taraf pengetahuan dan wawasan warga masyarakat pedesaan yang berekonomi

lemah melalui program **"Kejar" (Bekerja sambil Belajar)** yang disajikan dalam bentuk paket-paket;

b. Program "Wajar" (Wajib Belajar) bagi anak-anak usia sekolah lebih diperketat pelaksanaannya;

c. Program Penyuluhan Hukum Perkawinan (P2HP).

2. Perbaikan Manajemen dan **Administrasi Perkawinan (MAP)** melalui kebijakan-kebijakan berikut:
   a. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus diwajibkan demi mengantisipasi praktik perkawinan di bawah umur secara siri, pemalsuan umur, dan identitas-identitas lainnya;
   b. Perlunya kriminalisasi nikah siri;
   c. Sinergi pihak-pihak berwenang yang terkait dengan administrasi perkawinan, seperti: kelurahan/desa, kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA), sangat diperlukan. Dengan terumuskannya sinergi kolektif ini, setiap permohonan perkawinan yang tidak prosedural dan cacat hukum kepada instansi pemerintah, semisal usia calon pengantin perempuan masih di bawah 18 tahun dan kawin paksa, dapat dibatalkan dan ditolak.
3. Sosialisasi **Program Pendidikan Seks, Kesehatan** Reproduksi, dan **Persiapan Pranikah** melalui ikhtiar-ikhtiar berikut:
   a. Pendidikan seks, kesehatan reproduksi, dan persiapan pranikah perlu dimasukkan ke dalam

kurikulum sekolah untuk menciptakan kesadaran di antara anak muda tentang bahaya dan risiko dari perkawinan di bawah umur melalui **Sex Education, Reproductive Health, and Premarital Program (SERHAPP)**;

b. Program Audio-Visual (PAV), seperti: sketsa, sandiwara, dan paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak, khususnya perkawinan anak di bawah umur, harus pula digarap dan dipersiapkan;
c. Media massa perlu dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan risiko perkawinan di bawah umur menuju prakarsa "Safe Motherhood";
d. Pemerintah harus mengakui dan memajukan hak reproduktif perempuan, termasuk hak mereka untuk menentukan jumlah dan jarak usia anak-anak mereka.

4. Perluasan **Akses Pendidikan (PAP)** yang terjangkau melalui:
   a. Penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia dari keluarga-keluarga miskin untuk memberdayakan mereka secara ekonomi.
   b. Perlunya program pelatihan yang efektif bagi pembantu kelahiran tradisional (dukun beranak), bidan, dan paramedis untuk membekali mereka dengan keahlian dan pengetahuan baru yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) yang hingga kini masih relatif tinggi.

Mengingat perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah kompleks yang memiliki beragam latar dan berkelindan dengan berbagai aspek, mulai dari hukum, agama, adat, ekonomi, sosial hingga kesehatan, penanganan problem tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus secara utuh, holistik, dan komprehensif. "**Formula sirkular**" dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak merupakan keniscayaan, baik dari pihak pemerintah (*government*) maupun swasta (*non government organization* [NGO]). Perang terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur juga perlu didengungkan dan dikampanyekan secara massif di level nasional dengan menggunakan propaganda "***Stop and Save* (SaS)"**, yakni "***Stop Child Marriage***" dan "***Save Our Girls and Woman***". Model pendekatan pencegahan perkawinan anak di bawah umur berbasis kekuasaan (*power-based approach*), hukum (*right-based approach*), dan kepentingan (*interest-based approach*) yang dapat dikombinasikan secara transformatif dan putar-balik **(*loop back*)** untuk menangani masalah tersebut.

Berikut, beberapa saran yang peneliti ajukan untuk mengatasi persoalan perkawinan anak di bawah umur:

1. Pemerintah perlu membuat komitmen politik (*political will*) dan pernyataan yang tegas (*clear expression*) untuk menghentikan praktik-praktik tradisi yang berbahaya (*the harmful traditional practices*), serta meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrumen-instrumen hukum

internasional, khususnya semua yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan melakukan reformasi undang-undang perkawinan, antara lain dengan: (a) menghapus institusi dispensasi nikah, (b) rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa (*ijbar*), serta (c) menetapkan usia minimal untuk menikah bagi anak laki-laki dan perempuan secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 18 tahun;

2. Pemerintah perlu membentuk badan-badan (*governmental bodies*) dan komite-komite nasional (*national committees*) untuk memerangi praktik perkawinan anak di bawah umur, serta menyediakan bantuan keuangan (*financial assistance*) bagi badan dan komite tersebut. Selain itu, diperlukan fokus dan konsentrasi pemerintah untuk memberantas praktik perkawinan di bawah umur di daerah-daerah kantung, khususnya di desa-desa yang minus-tertinggal;
3. Perlunya peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang visioner dan prospektif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap pendidikan. Pada gilirannya, hal itu diharapkan dapat menunda para gadis menapaki jenjang perkawinan dengan menahan mereka lebih lama di bangku sekolah. Penelitian dan penelaahan terhadap kurikulum dan buku sekolah (*text book*) juga harus dilakukan dengan maksud untuk menghapus prasangka terhadap perempuan (*prejudices against woman*) yang sangat stereotip dan bias gender;

4. Perlunya kerjasama dengan lembaga-lembaga agama dan adat (*religious and traditional institutions*) beserta para pemimpin dan pemukanya dalam rangka menghapus praktik perkawinan anak di bawah umur. Tujuannya adalah: (a) reinterpretasi teks-teks agama yang selama ini disalahpahami memberikan justifikasi formal atas keabsahan perkawinan anak di bawah umur; (b) mengikis dan mendekonstruksi nilai adat dari *mindset* masyarakat yang memposisikan anak sebagai hak milik dan aset yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua; (c) menghapus pandangan bahwa perempuan merupakan warga masyarakat kelas dua (*second class of community*) yang tidak perlu mengenyam pendidikan, karena kelak pasca pernikahan kehidupannya menjadi tanggung jawab suami;
5. Pemerintah harus mendorong akselerasi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai. Sebab, keluarga-keluarga berekonomi lemah lazimnya menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Di samping perlunya pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan kemiskinan struktural.

DAFTAR PUSTAKA

Hawari, Dadang. 1996. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Hanafi, Yusuf. dkk. 2009. *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Dari Pengujian Ulang Legalitasnya Menuju Penguatan Perangkat Undang-Undang Pencegahannya.* Laporan penelitian belum diterbitkan. November 2009.

Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Humaniora Utama.

Jain, Saranga & Kurz, Kathlee. 2007. "New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis on Factors and Programs." Artikel *International Center for Research on Women* (ICRW) untuk *The United States Agency for International Development*. April 2007.

Krippendorf, K. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

LCC (League of California Cities). 1977. "Problem Analysis: Data Collection Technique", dalam Gilbert, Neil dan Harry Specht. *Planning for Social Welfare: Issues, Models and Tasks*. New Jersey: Prentice-Hall.

Mensch, B. 2004. "Trends in the Timing of First Marriage." Presentation at the WHO/UNFPA/ Population Council Technical Consultation on

Married Adolescents, Geneva, 9–12 December 2003. New York: UNFPA, 2004.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of Methods.* Newbury Park, CA: Sage.

Moleong, L.J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner dan Steven L. McMurtry. 1993. *Social Work Macro Practice*. New York: Longman.

Rifa'i, Mien A. 2007. Manusia Madura.Yogyakarta: Pilar Media.

Suara Media. "Syekh Puji Menikahi Bocah Berusia 12 Tahun." 26 Oktober 2008.

Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).

----------. 2002. *Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector in Bandung: A Study of Pedagang Kakilima*. Disertasi tidak dipublikasikan. Palmerston North: Massey University.

Supena, Ilyas & Fauzi, M. 2002. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam.* Yogyakarta: Gama Media.

Taufiqurahman. 2006. *Islam dan Budaya Madura.* Bahan presentasi pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung, 26–30 November 2006.

Twelvetrees, A. 1991. *Community Work*. London: McMillan.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomer 1, Tahun 1974.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU PA) No. 23, Tahun 2002.

UNICEF Website on Married Adolescents. 2004. *Child Marriage Advocacy Programme: Fact Sheet on Child Marriage and Early Union*. New York: UNFPA.

UNICEF. 2005. *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice*. New York: United Nations.

Wahyuni, Budi. 2009. "Nikah Dini: Pelembagaan Praktik Kekerasan terhadap Perempuan". Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam. The Asia Foundation.

Warren, R. L. 1978. *The Community in America*. Chicago: Rand McNally.

World Bank. 2002. *Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods, and Approaches.* Washington D.C.: The World Bank.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshary, Hafis (*ed.*). 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Firdaus.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Asy-Syir'ah.* Vol. 43 (edisi khusus 2009).

BIODATA PENULIS

Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I.

Lahir di Mojokerto, 28 Juni 1978. Ia menyelesaikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di STAIN Malang (sekarang UIN Maliki Malang, lulus tahun 2000), S-2 Filsafat Islam (lulus tahun 2003), dan S-3 Tafsir-Hadis (lulus tahun 2010) di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan disertasi yang berjudul "*Perkawinan Anak di Bawah Umur (Nikah al-Shaghirah) dalam Islam: Studi tentang Kontroversi Perkawinan 'Aisyah*". Antara tahun 2004-2005, ditugaskan oleh Universitas Negeri Malang untuk *nyantri* di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dalam *Higher Diplome Programme* bidang *Teaching Arabic for non-Arabic Speakers*. Koordinator dosen PAI UM, yang pernah berprofesi sebagai wartawan *Harian Bangsa* (*Jawa Pos Grup*) ini, rajin menulis buku-buku sosial-keagamaan, di antaranya: *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Responsinya yang kuat terhadap persoalan sosial-keagamaan dapat dilihat dari sederet riset penting yang telah dan sedang dilakukannya, antara lain: *Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Pendidikan Agama Islam dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif antara Religious Studies, Natural*

Sciences, Social Sciences, dan Humanities (Hibah Bersaing DP2M, *multiyears* 2009 dan 2010), dan *Pengembangan Model Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Berbasis Integrated Policy and Action untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Daerah Tertinggal* (Hibah Kompetensi D2M, 2013).

The Learning University

Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah kompleks yang memiliki beragam latar dan berkelindan dengan berbagai aspek, mulai dari hukum, agama, adat, ekonomi, sosial hingga kesehatan. Untuk mengatasi problem tersebut, tentu tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus secara utuh, holistik, dan komprehensif.

Partisipasi kolektif dari berbagai pihak untuk menangani praktik tradisi yang telah berurat akar dalam jangka waktu yang panjang tersebut merupakan keniscayaan, baik dari pihak pemerintah (government) maupun swasta (non government organization).

Buku ini hadir untuk menyosialisasikan blue print penanganan masalah perkawinan anak di bawah umur melalui rencana kebijakan dan rencana aksi yang dirancang secara terpadu.

CV. Bintang Sejahtera
Anggota IKAPI No:136/JTI/2011
Tel.+62 341 7744383, +62 82140150043
e-mail: cetakterbit.bs@gmail.com

ISBN 9786029877793

View publication stats